

SKRIPSI

**ANALISIS SISTEM KERJASAMA PERUSAHAAN
TRANSPORTASI ONLINE MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi terhadap Perusahaan Gojek dan Driver Di Banda Aceh)**



Disusun Oleh:

**HILDATUL MUNA
NIM. 160602022**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M / 1442 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Hildatul Muna
NIM : 160602022
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Maret 2021
Yang Menyatakan,



Hildatul Muna

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah**

Dengan Judul:

ANALISIS SISTEM KERJASAMA PERUSAHAAN TRANSPORTASI ONLINE MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM


(Studi Terhadap Perusahaan Gojek dan Driver di Banda Aceh)

Disusun Oleh:

**Hildatul Muna
NIM. 160602022**

**Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam
Penyelesaian Studi pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry**

Pembimbing I,


**Dr. Azharsyah, SE. Ak.M.S.O.M
NIP. 197811122005011003**

Pembimbing II,


**A. Rahmat Adi, SE., M.Si
NIDN. 2025027902**

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Sistem Kerjasama Perusahaan Transportasi Online Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Terhadap Perusahaan Gojek dan Driver di Banda Aceh)

Hildatul Muna
NIM. 160602022

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Senin, 31 Agustus 2020
12 Muharam 1442

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Sekretaris


Dr. Azharsyah, SE.Ak,M.S.O.M
NIP. 197811122005011003



A. Rahmat Adi, SE.,M.Si
NIDN. 2025027902


Penguji I

Penguji II


Dr. F. Meldi Kesuma, SE., MM
NIP. 197505152006041001


Hafidhah, SE., M.,Si.,Ak, CA
NIDN. 2012108203


Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M.Ag R
NIP. 196403141992031003



**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Hildatul Muna
NIM : 160602022
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
E-mail : hildatulmuna@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

Yang berjudul:

Analisis Sistem Kerjasama Perusahaan Transportasi Online Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Terhadap Perusahaan Gojek dan Driver di Banda Aceh)

Serta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah say aini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 22 Maret 2021

Penulis

Hildatul Muna
NIM. 160602022

Mengetahui,
Pembimbing I

Dr. Azharsyah, SE. Ak.M.S.O.M
NIP. 19781112205011003

Pembimbing II

A. Rahmat Adi, SE., M.Si
NIDN. 2025027902

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dimana dengan berkat rahmat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah terakhir yang diutus dengan membawa syari'ah yang mudah, penuh rahmat, dan yang telah membawa peradaban dari alam *jahiliyah* (kebodohan) ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan izin Allah SWT serta bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis Sistem Kerjasama Perusahaan Transportasi Online Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Terhadap Perusahaan Gojek dan Driver di Banda Aceh)”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada agar skripsi ini dapat tersusun sesuai harapan. Sesuai dengan fitrahnya, manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, maka dalam skripsi yang penulis susun ini belum mencapai tahap kesempurnaan.

Alhamdulillah skripsi ini telah selesai, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara moril maupun secara materil. Penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Wakil Dekan I, Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan II dan Dr. Analiansyah,

MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE, Ak., M.Si, sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Muhammad Arifin, M.Ag., Ph.D, selaku ketua Laboratorium dan Rina Desiana, M.E selaku dosen perwakilan prodi Ekonomi Syariah di Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
4. Dr. Azharsyah, SE., Ak.,M.S.O.M, selaku dosen pembimbing I dan penasehat akademik dan A.Rahmat Adi,SE.,M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberi arahan dan nasehat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh jajaran dosen yang telah mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah selama proses belajar mengajar.
6. Para driver gojek yang ada di Banda Aceh yang sudah membantu selama proses penelitian
7. Teristimewa kedua orang tua yang penulis cintai, Bapak alm, M.Yusuf dan Ibu Armiami, karena do'anya memberikan semangat belajar yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Kepada abang-abang yang sangat penulis sayangi yaitu Mizan Andesta dan Kausar dan adik saya Dea Mauliza serta keluarga besar yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat terbaikkku terimakasih atas segala do'a dukungan, canda dan tawa dan berbagai macam bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk Siti Khadijah, Lila, Reva, Kuntum, Shelvi, Intan, Husna dan Risma yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan ini dan sahabat seperjuangan


lainnya di Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2016 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses perjalanan studi saya. Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat imbalan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 22 Maret 2021
Penulis,

Hildatul Muna



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة) R - R A N I R Y

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudāh al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah / alMadīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Hildatul Muna
NIM : 160602022
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Sistem Kerjasama Perusahaan
Transportasi Online Menurut Perspektif
Ekonomi Islam
Pembimbing I : Dr. Azharsyah, SE.Ak, M.S.O.M
Pembimbing II : A. Rahmat Adi, SE.,M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kerjasama perusahaan gojek dengan driver dalam perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari interview atau wawancara, metode observasi dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis sistem kerjasama yang digunakan oleh gojek dengan driver tidak sesuai dengan sistem kerjasama mudharabah dan musyarakah, kerjasama yang sesuai dengan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh perusahaan gojek dengan driver yaitu Ijarah ad-dzimmah. Ditinjau dari prinsip Ekonomi Islam bahwa adalah perusahaan gojek masih bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam tersebut yaitu dari prinsip kebebasan, persamaan dan kesetaraan, keadilan, kerelaan, dan tertulis.

Kata kunci: sistem kerjasama, prinsip Ekonomi Islam

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 Pengertian Transportasi Online dan Sejarah Gojek	12
2.2 Pengertian Perjanjian	14
2.2.1 Syarat Sahnya Perjanjian	15
2.3 Kemitraan	18
2.4 Pengertian Ekonomi Islam	20
2.4.1 Sumber Hukum Ekonomi Islam	22
2.5 Sistem Kerjasama Dalam Ekonomi Islam	25
2.5.1 Mudharabah	25
2.5.2 Sumber Hukum Mudharabah	27
2.5.3 Rukun, Ketentuan dan Syarat Mudharabah	29
2.5.4 Jenis-jenis Mudharabah	32

2.5.5	Berakhirnya Mudharabah.....	34
2.5.6	Akad Musyarakah	34
2.5.7	Sumber Hukum Musyarakah.....	38
2.5.8	Rukun dan Ketentuan Syariah dalam Musyarakah	39
2.5.9	Syarat-syarat Umum Musyarakah.....	39
2.5.10	Hukum Tentang Musyarakah.....	43
2.5.11	Jenis-jenis Musyarakah	47
2.5.12	Berakhirnya Musyarakah	49
2.5.13	Prinsip-Prinsip Perjanjian Kerjasama dalam Ekonomi Islam.....	49
2.6	Penelitian Terkait.....	55
2.7	Kerangka Pemikiran.....	61
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		63
3.1	Metode dan Jenis Penelitian.....	63
3.2	Lokasi dan Informan Penelitian	63
3.2.1	Lokasi Penelitian	63
3.2.2	Informan Penelitian	64
3.3	Sumber Data.....	64
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	66
3.5	Metode Analisis Data.....	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		73
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	73
4.1.1	Profil Gojek.....	73
4.1.2	Visi dan Misi Gojek	75
4.2	Profil Informan Penelitian.....	75
4.3	Sistem Kerjasama Gojek dengan driver.....	76
4.4	Sistem Kejasama dalam Ekonomi Islam.....	80
4.4.1	Sistem Kerjasama dalam Segi Kebebasan	80
4.4.2	Sistem Kerjasama dalam Segi Persamaan dan Kesetaraan.....	83
4.4.3	Sistem Kerjasama Dalam Segi Keadilan ...	87
4.4.4	Sistem Kerjasama Dalam Segi Kerelaan ...	90
4.4.5	Sistem Kerjasama Dalam Segi Tertulis	93

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	96
5.1 Kesimpulan	96
5.2 Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	102



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	60
Tabel 4.1 Daftar Profil penelitian Driver Gojek.....	76



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran..... 62



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Transportasi merupakan alat yang sering digunakan oleh masyarakat banyak untuk melakukan segala aktifitas. Salah satu fungsi dari transportasi adalah menghubungkan dari rumah ke tempat kerja dan untuk menempuh jarak dekat maupun jauh. Menurut pandangan yang lebih luas, transportasi memberikan berbagai macam pilihan untuk menuju ke sekolah, tempat kerja, pasar dan sarana rekreasi, serta menyediakan akses-akses ke sarana-sarana kesehatan, pendidikan dan lainnya. Menurut Mangifera dan Isa (2017), transportasi darat merupakan sarana utama bagi masyarakat dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Masyarakat sangat tergantung pada transportasi darat dengan alasan utama adalah untuk mempersingkat waktu perjalanan aktivitas mereka. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang cukup pesat membawa perubahan perilaku masyarakat (Dewi, 2012).

Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, kini transportasi juga ikut berkembang, yaitu dengan hadirnya jasa transportasi berbasis online, maka itu akan memudahkan masyarakat untuk melakukan segala aktifitasnya yang berhubungan dengan transportasi. Ojek online adalah salah satu contoh dari transportasi online. Ojek online atau yang disebut juga sebagai “ojol”, memiliki kelebihan yaitu dimana masyarakat bisa mengetahui identitas dari driver pesannya

lengkap dengan data diri driver yang bersangkutan. Aplikasi ojek online ini sangat mementingkan keselamatan dari si pemesan, biasanya dalam aplikasi ini sudah tersedia informasi lengkap tentang driver seperti nama, kontak, dan foto driver. Ojek online ini bisa didapat melalui via pemesanan. Dengan adanya teknologi dan ide-ide kreatif seperti ini, maka akan berpengaruh pada kehidupan manusia, dan hal tersebut tentu membutuhkan kerjasama.

Dalam mendirikan suatu usaha yang berhubungan dengan sistem kerjasama atau kemitraan, dalam ekonomi Islam sistem kerjasama dikenal dengan beberapa bentuk, pada umumnya dikenal dengan musyarakah dan mudharabah dan dalam kemitraan akan terjadinya yang namanya perjanjian antara dua pihak atau lebih atau dikenal dengan sebutan akad. Akad merupakan perjanjian antara dua mitra janji bukan antara dua lawan janji. Pada akad tidak dibenarkan adanya rasa keterpaksaan dalam bentuk apapun termasuk dari segi ekonomi dari salah satu pihak dan penindasan secara ekonomi (Syahdeini, 2014).

Akad atau yang disebut juga perjanjian di sini banyak mengalami perkembangan. Perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan pada suatu hal yang khusus. Oleh karena itu, perlu adanya perjanjian secara tertulis sehingga apabila salah satu pihak melakukan kecurangan tentu akan

mudah dilakukan penuntutan sebagai bentuk bukti tertulis atas perikatan tersebut (Mardani, 2012).

Dalam perjanjian kerjasama kemitraan, kemitraan dimaksudkan memiliki arti sebagai kawan kerja, pasangan kerja atau rekan dimana memiliki hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra. Dalam peraturan pemerintah No 44 tahun 1997 tentang kemitraan juga telah dijelaskan bahwa kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan. Kemitraan yang dimaksudkan pada gojek adalah memiliki hubungan atau jalinan kerjasama kemitraan, dalam hal ini perusahaan sebagai mitra I dan driver sebagai mitra II.

Driver merupakan seorang tenaga kerja yang bekerja pada gojek, sehingga seharusnya memiliki hak untuk menerima perlindungan pada saat melakukan pekerjaan. Pihak perusahaan haruslah bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan driver pada saat bekerja. Pihak perusahaan tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan driver, hal ini dikarenakan driver memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan yang dapat mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sistem kerjasama antara perusahaan dengan mitra dilaksanakan untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian dan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kerjasama dan

tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa dan ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Syariat Islam telah memberikan pokok-pokok aturan di dalam melaksanakan hubungan kerjasama yang baik, saling tolong-menolong dan menguntungkan tanpa merugikan antara kedua pihak (Riri dan Zainuddin,2019).

Muaziz dan Busro (2015) mengatakan bahwa kerjasama memiliki salah satu asas yang dinamakan asas kebebasan berkontrak, dimana para pihak diberi kebebasan untuk mengadakan dan melaksanakan kontrak sesuai kehendak para pihak yang bersangkutan dalam menyusun isi dan syarat dalam berkontrak sesuai dengan kesepakatan asalkan memenuhi rambu-rambu pembatasnya. Tapi sekarang sudah banyak bermunculan perjanjian dimana setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syaratnya telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh mitra.

Perjanjian dalam Islam, telah ditegaskan dalam Al-Quran pada surat al-Isra' ayat 34 yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ
 إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai

ia dewasa dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”.(QS. Al-Isra’ [17] 34)

Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi yang bersifat sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja diberbagai sektor informal di Indonesia (Fakhurohman, 2018). Gojek juga bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan menjadi solusi dari kemacetan (Mangifera dan Isa, 2017). Gojek mengeluarkan sistem berbasis *location-based search* bagi pengguna android dan iOS (apple). Melalui aplikasi ini, driver bisa mengetahui apabila ada order yang masuk dan lokasi pemesannya untuk ditanggapi, si pemesan juga dapat memantau posisi dari driver yang dipesan. Gojek bukan hanya berkembang pada bagian transportasi orang, tetapi juga bisa digunakan untuk memesan makanan (*food delivery*), mengantar barang, dokumen ataupun paket.

Gojek yang memiliki kantor pusat di Jakarta, juga memiliki cabang di Aceh khususnya wilayah Banda Aceh. Dengan kehadiran gojek ini sangat membantu masyarakat yang tidak memiliki kendaraan untuk berbergian. Menurut Surya dan Zainuddin (2019), perjanjian kerjasama antara perusahaan gojek dan driver dilakukan disaat driver mendaftarkan diri sebagai mitra gojek. Segala ketentuan dan kebijakan terdapat pada surat perjanjian yang dilakukan melalui perjanjian elektronik yang sudah disepakati oleh driver melalui aplikasi yang dimiliki oleh driver go-jek tersebut atau biasa disebut dengan *E-Contract* (kontrak elektronik).

Akan tetapi dalam kontrak elektronik ini yang sering dikeluhkan oleh para driver adalah adanya *auto suspend* dan pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak. Pihak gojek bebas untuk melakukan kebijakan *auto suspend* (menutup akses kepada akun) jika terjadi indikasi kecurangan atau pelanggaran dengan alasan apapun tanpa harus membuktikan terlebih dahulu apakah mitra benar-benar melakukan pelanggaran atau tidak. Dan Gojek juga memiliki kewenangan untuk memutuskan hubungan perjanjian kerjasama secara sepihak apabila terjadi indikasi kecurangan atau pelanggaran dengan alasan apapun tanpa harus memberikan teguran terlebih dahulu dan tanpa harus membuktikan apakah driver benar-benar melakukan pelanggaran atau tidak. Sehingga beberapa dari driver mendapatkan sanksi tanpa mengetahui pelanggaran apa yang mereka lakukan.

Adapun mitra atau driver tidak bisa mendatangkan pihak ketiga sebagai pembelaan ataupun saksi atas kekeliruan tersebut. Hal ini tentu merugikan salah satu pihak dimana dalam hal ini tidak tercapainya tujuan *win-win partnership* yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. ketentuan tersebut tercantum dalam kontrak perjanjian elektronik pada pasal 3.2 perjanjian kerjasama gojek dengan mitra driver, yaitu: “ Gojek maupun AKAB mempunyai hak untuk menutup ataupun tidak memberikan mitra akses kepada akun mitra dalam aplikasi gojek apabila gojek atau AKAB menganggap dalam diskresi gojek atau AKAB sendiri tanpa harus dibuktikan kepada pihak ketiga

manapun, mitra melanggar salah satu ketentuan dalam persyaratan maupun ketentuan lain yang berlaku kepada mitra dalam kerjasamanya dengan gojek ataupun AKAB”.

AKAB merupakan singkatan dari PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yaitu pemilik aplikasi gojek. PT. Gojek Indonesia yaitu pengelola kerjasama mitra dan menyediakan jasa operasional bagi para mitra, dan mitra pengendara yaitu pihak yang melaksanakan antar-jemput barang dan/atau orang, pesan-antar barang yang telah dipesan oleh konsumen, atau jasa lainnya yang melalui aplikasi gojek dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki oleh mitra pengendara. Perjanjian tersebut disebut perjanjian kemitraan. Hubungan yang timbul dari perjanjian tersebut membuat gojek sebagai perusahaan penyedia aplikasi transportasi berfungsi sebagai penghubung atau *channel*.

Selain permasalahan *auto suspend* (menutup akses terhadap akun) dan pemutusan perjanjian kemitraan secara sepihak, ada pula permasalahan lain dimana banyak driver yang menggantungkan hidupnya dengan mengais penghasilan melalui perjanjian kerjasama dengan gojek. Ditambah lagi persaingannya yang semakin banyak tentu akan semakin sulit bagi para driver dalam mencapai target untuk mendapatkan bonus. Sehingga perjanjian kerjasama menjadi tidak seimbang, yaitu driver tidak bisa melakukan negosiasi demi tercapainya kesepakatan bersama.

Dengan adanya penerapan perijinan kerjasama yang tidak seimbang ini maka muncullah berbagai permasalahan seperti yang telah disebutkan diatas. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Sistem Kerjasama Transportasi Online Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada perusahaan Gojek dan driver di Banda Aceh)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem kerjasama perusahaan gojek dan driver yang ada di wilayah Banda Aceh ?
2. Apakah sistem kerjasama gojek sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem kerjasama antara perusahaan gojek dan driver yang ada di wilayah Banda Aceh
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem kerjasama yang sesuai dengan ekonomi islam

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan. Adapun manfaat dari penelitian ini penulis golongan dalam dua kategori, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Akademisi dan mahasiswa yaitu dapat menambah pengetahuan tentang sistem kerjasama dalam ekonomi Islam dan dapat dikembangkan oleh para akademisi dimasa yang akan datang agar dapat menjadi lebih baik.
- b. Bagi peneliti yaitu penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S.E), dan diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti sendiri tentang sistem kerjasama driver Gojek dengan perusahaan menurut perspektif Ekonomi Islam, dan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan untuk penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan gojek dalam menerapkan sistem kerjasama yang baik dan sesuai dengan ekonomi Islam.

1.5 Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum tentang penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Penjelasan tersebut diuraikan terlebih dahulu untuk mengetahui secara jelas tentang pentingnya penelitian ini dilakukan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan sistem kerjasama dan ekonomi islam, penemuan penelitian terkait dan kerangka berfikir. Penjelasan tersebut diuraikan terlebih terdahulu agar dapat digunakan sebagai dasar pemahaman untuk melakukan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN


Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil wawancara dengan driver gojek terkait tentang sistem kerjasama dengan gojek dan pembahasan yang terkait dengan landasan teori.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir dari isi pokok penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Transportasi Online dan Sejarah Gojek

Transportasi adalah sebagai sarana untuk memindahkan barang dan mengantarkan manusia dari tempat asal sampai ke tempat tujuan. Transportasi merupakan salah satu sarana untuk menghubungkan sesuatu yang sangat penting dalam segala kegiatan manusia. Dengan semakin berkembangnya sarana transportasi maka akan memudahkan hubungan antar manusia. Sarana transportasi sudah dibutuhkan sejak dulu oleh manusia, apalagi pada masa sekarang yang dimana manusia dan barang sudah sangat tinggi dan tidak hanya terjadi di dalam satu wilayah tetapi juga antar pulau dan bahkan antar negara, oleh karena itu sarana transportasi memegang peranan yang penting.

Dalam dua tahun terakhir, Indonesia mengalami perubahan dalam hal transportasi. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi terhadap transportasi yang ada di Indonesia. Hal ini terlihat dengan munculnya transportasi berbasis online yang ada di beberapa kota-kota besar yang ada di Indonesia. Fenomena munculnya transportasi online adalah disebabkan karena adanya kekecewaan yang muncul akibat dari kurangnya fasilitas transportasi umum yang ada, kekurangan tersebut seperti: tidak ada jadwal yang tetap, pola rute yang memaksa pengguna harus ditransfer atau dioper, penumpang yang berlebihan pada saat jam kerja, kondisi internal dan eksternal yang buruk, dan cara mengemudi yang sembarangan dan

membahayakan keselamatan penumpang. Sedangkan transportasi umum yang baik adalah harus memenuhi tiga kriteria yang dasar, yaitu: kenyamanan, keamanan, dan kecepatan serta ketepatan. Dengan latar belakang kondisi yang demikian, transportasi online berfungsi sebagai alat transportasi alternatif lain yang dapat menjawab kegagalan pelayanan angkutan umum dan sekaligus mampu menerobos kemacetan yang sering terjadi.

Jasa transportasi berbasis aplikasi online merupakan tuntutan persaingan yang mengharuskan peran teknologi dalam mempermudah masyarakat. Selain jasa dan teknologi komunikasi, transportasi online juga dilengkapi dengan fitur *Global Positioning System* atau yang lebih dikenal dengan sebutan GPS, untuk memberikan informasi keberadaan pengemudi dan pengguna dengan rute terdekat. Dalam kehidupan masyarakat yang membutuhkan pergerakan dan perpindahan disetiap aktivitasnya, maka membutuhkan sarana transportasi yang mendukung. Sifat manusia pada umumnya cenderung dinamis, selalu bergerak dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan atau keadaan yang ada (Wijaya, 2016).

Salah satu pelopor munculnya transportasi berbasis aplikasi online yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat banyak adalah Gojek. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim dan Michael angelo Moran, gojek mulai beroperasi di Jakarta sejak tahun 2011. Pada awal berdirinya, gojek hanya melayani

pesanan melalui telepon, namun sejak bulan Januari 2015 gojek telah meluncurkan aplikasi yang dapat digunakan sebagai media pemesanan.

Di Indonesia, gojek yang pertama kali menghadirkan aplikasi ojek online sebelum para pesaing bermunculan. Mengubah cara orang memesan kendaraan dengan cepat dan mudah, cukup dengan menggunakan *smartphone*, biayanyapun bisa dikatakan murah dan terjangkau. Beberapa bulan lalu, gojek meluncurkan aplikasi yang memungkinkan konsumen untuk memesan gojek secara online. Aplikasi ini akan mengkalkulasi biaya perjalanan dan pengemudi yang akan menjemput penumpang di manapun sesuai dengan alamat yang tertera di aplikasi.

2.2 Pengertian Perjanjian

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji akan menaati apa yang dituliskan dalam perjanjian tersebut. Subekti (2002), menjelaskan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana orang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Salim (2008) mendefinisikan, perjanjian

adalah hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk mentaati dan melaksanakannya. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada sanksi bagi yang melanggar.

2.2.1 Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320, yaitu:

1. Kesepakatan bersama
2. Kecakapan hukum tentang perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Sebab yang halal

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya

sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang telah disepakati. Akan tetapi, apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah, apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal secara hukum, artinya dari pertama perjanjian tersebut tidak dianggap.

1. Kesepakatan

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Cara yang paling banyak dilakukan oleh para pembuat perjanjian adalah dengan menggunakan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian adalah supaya memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna ketika timbul permasalahan dikemudian hari.

2. Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap/wenang

untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa.

3. Adanya Objek Perjanjian

Dalam pasal 1333 KUHPerdota menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Artinya suatu perjanjian harus mempunyai sesuatu yang dijadikan sebagai objek dalam perjanjian tersebut. Objek perjanjian dapat berupa benda ataupun suatu kepentingan yang melekat pada benda. Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditor. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri dari memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

4. Sebab yang halal

Sebab yang dimaksudkan di sini adalah sebagai kehendak atau tujuan dibuatkannya perjanjian. Dalam pasal 1335 KUHPerdota disebutkan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dalam pasal 1337 KUHPerdota disebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

2.3 Kemitraan

Istilah perjanjian kemitraan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *partner contract*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *samenwerkingsovereenkomst* (Salim dan Erlies, 2014:118). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian kemitraan dapat diartikan dengan dua kata, yaitu kata “perjanjian” dan kata “kemitraan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian dapat diartikan sebagai persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tertera dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya pengertian dari “kemitraan” adalah tentang hubungan (jalinan kerjasama dan sebagainya) sebagai mitra, dan kata “mitra” diartikan sebagai teman, kawan kerja, pasangan kerja, dan rekan.

Dalam perjanjian kerjasama kemitraan pada perusahaan Gojek, kemitraan yang dimaksudkan memiliki arti sebagai kawan kerja, pasangan kerja atau rekan kerja dimana memiliki hubungan atau menjalin kerjasama sebagai mitra. Salah satu alternatif usaha untuk mengatasi kendala dalam usaha Gojek adalah dapat dilakukan melalui sistem kemitraan. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kemitraan usaha. Kemitraan strategis memang memiliki potensi untuk membuat rekan kemitraan lebih kuat dan stabil, namun kemitraan sering pula membawa kekecewaan. Dua faktor utama yang menentukan keberhasilan atau kegagalan dari hubungan kerjasama ini, yaitu: tujuan yang ditetapkan bagi kemitraan

tersebut dan perilaku atau sifat dari pihak yang turut serta dalam kemitraan. Kemitraan merupakan pemecah masalah untuk meningkatkan kesempatan dalam perekonomian nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat (Jasuli, 2014).

Kemitraan merupakan suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan saling membutuhkan. Tujuan kemitraan antara lain adalah untuk meningkatkan pendapatan, usaha, jaminan suplai, jumlah dan kualitas produksi. Pelaku kemitraan meliputi driver Gojek dan perusahaan Gojek selaku pemilik perusahaan yang menyediakan layanan jasa. Kemitraan merupakan strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

Kemitraan merupakan strategi bisnis yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara pihak yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis, dalam konteks ini pelaku-pelaku yang terlibat langsung dengan kemitraan tersebut harus memiliki dasar-dasar etika bisnis yang dipahami dan dianut bersama sebagai titik tolak dalam menjalankan kemitraan (Debby, Wayan dan Nyoman, 2017).

Sujana (2012) mengatakan ada beberapa kriteria mitra bisnis yang baik yaitu sebagai berikut:

1. Jujur, kooperatif, dan dapat dipercaya
2. Kompeten

3. Setia dan rendah hati
4. Andal dalam menepati janji
5. Mudah dihubungi, senang membantu
6. Berpikir logis, sistematis dan menyenangkan
7. Integrasi tinggi

2.4 Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-iqtishadal-Islami*. *Al-iqtishad* secara bahasa berarti *al-qashadu* yaitu pertengahan dan berkeadilan. Pengertian pertengahan dan berkeadilan ini banyak ditemukan dalam al-quran diantaranya “*dan sederhanalah kamu dalam berjalan*” (Luqman :19). Dan “*diantara mereka ada golongan yang pertengahan* (al-Maidah:66). Maksudnya orang yang berlaku jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran.

Iqtishad (ekonomi) diartikan sebagai pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengonsumsinya. Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dan hubungannya dalam pemanfaatan sumber-sumber produksi yang langka untuk diproduksi dan dikonsumsi. Dengan demikian, bidang ekonomi adalah perilaku manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi.

Abdul Mannan menjelaskan seperti yang dikutip oleh Rozalinda (2014) ekonomi islam adalah “*social science which studies the economics problems of people imbued with the*

values of islam” (Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam). Menurut Chapra, seperti yang dikutip oleh Manan (2012), menjelaskan bahwa ekonomi islam adalah *“Islamic economic was defined as that branch of knowledge wich helps realize human well being through an allocation and distribution of searcew resources that that is in conformity or creating continued macro economic and ecological imbalances”*(Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya merealisasikan kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan).

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-quran dan as-sunnah serta ijma’ para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ekonomi Islam bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sebab ia mengkaji aktivitas aktual manusia, problem-problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam.

2.4.1 Sumber Hukum Ekonomi Islam

Adapun sumber-sumber hukum dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Al-Quran adalah sumber utama dan pokok dalam Islam yang Allah swt turunkan kepada Rasulullah saw untuk memperbaiki dan membimbing umat manusia kepada jalan yang benar. Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat tentang ekonomi Islam, salah satunya dalam surat An-Nahl ayat 90 yang menyatakan tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam daam segala bidang termasuk ekonomi.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “ *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”. (Q.S An-Nahl [16]: 90)

Dalam Tafsir Al-Misbah ayat yang paling sempurna dalam penjelasan segala aspek kebaikan dan keburukan. Allah SWT. berfirman sambil mengukuhkan dan menunjuk langsung diri-Nya dengan nama yang terangung guna menekankan pentingnya pesan-pesan-Nya bahwa: *Sesungguhnya Allah* secara terus-menerus *memerintahkan* siapa pun diantara hamba-hamba-Nya untuk *berlaku adil* dalam sikap, ucapan dan tindakan, walaupun terhadap diri sendiri *dan* menganjurkan *berbuat ihsan*

yakni yang lebih utama dari keadilan, dan juga *pemberian* apapun yang dibutuhkan dan sepanjang kemampuan lagi dengan tulus *kepada kaum kerabat, dan Dia* yakni Allah *melarang* segala macam dosa, lebih-lebih *perbuatan keji* yang amat dicela oleh agama dan akal sehat seperti zina dan homoseksual, yang demikian juga *kemungkaran* yakni hal-hal yang bertentangan dengan adat istiadat yang sesuai dengan nilai-nilai agama *dan* melarang juga *penganiayaan* yakni segala sesuatu yang melampaui batas kewajaran. Dengan perintah dan larangan ini *Dia memberi pengajaran* dan bimbingan *kepada kamu* semua, menyangkut segala aspek kebajikan *agar kamu dapat selalu ingat* dan mengambil pelajaran yang berharga (Shihab, 2005).

Dalam Tafsir Ibnu Katsir ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT. mengabarkan bahwa Dia memerintahkan hamba-hamba-Nya agar berlaku adil, yakni proposional dan seimbang, serta anjuran berbuat kebaikan. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan, dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, “*Sesungguhnya Allah Menyuruh (kamu) berlaku adil,*” Ia mengatakan, “Yakni, kesaksian bahwa tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah.” Sufyan bin Uyainah mengatakan, “Adil dalam ayat ini adalah kesamaan antara yang batin dan yang lahir dari diri setiap orang yang melakukan suatu amalan karena Allah SWT. Adapun yang dimaksudkan dengan Ihsan adalah batinnya itu lebih baik dari lahirnya. Sedangkan yang dimaksud dengan Al-Fahsyah’

(kekejian) dan kemungkaran adalah lahirnya itu lebih baik dari batinnya.

Firman-Nya “*Memberi kepada kaum kerabat,*” yakni memerintahkan agar menyambung tali silaturrahi. Firman-Nya “*dan Allah melarang dari perbuatan keji,*” *Al-Fawahisy* adalah *Al-Muharramat* (hal-hal yang diharamkan). Sedangkan *Al-Munkarat* adalah apa yang dinampakkan dari hal-hal yang haram itu oleh pelakunya. Adapun *Al-Baghyu* adalah melakukan permusuhan terhadap orang lain, disebutkan di dalam sebuah hadist, “*Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia disamping (azab) yang disimpan bagi pelakunya di akhirat, selain dari dosa permusuhan dan memutus tali silaturrahi*”.

Firman-Nya, “*Dia memberi pengajaran kepadamu,*” yakni memerintahkan kalian kepada kebaikan dan melarang kalian dari kejahatan, “*Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” Asy-Sya’bi meriwayatkan dari Syatir bin Syakl, Aku mendengar Abdullah bin Mas’ud berkata , “*Sesungguhnya ayat Al-Qur’an yang paling menyeluruh dalam surat An-Nahl adalah ayat yang berbunyi, yang artinya adalah “Sesungguhnya Allah menyuruh (kalian) berbuat adil dan berbuat kebajikan*”. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir.

Sa'id meriwayatkan dari Qatadah mengenai Firman-Nya, “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kalian) berbuat adil dan berbuat kebajikan*”. Ia mengatakan, “Perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah bukanlah suatu kebaikan, hingga Allah memerintahkan mereka melakukannya melalui ayat ini, dan bukan pula suatu keburukan apa-apa yang dianggap tercela di kalangan mereka hingga Allah melarang dan menyebutnya buruk, dan Dia hanya melarang perbuatan-perbuatan yang kotor dan tercela”.

b. Hadist

Setelah Al-Qur'an, sumber hukum ekonomi selanjutnya adalah hadist atau sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara rinci ataupun tidak tertera pembahasan tentang hukum ekonomi tersebut.

c. Ijma'

Ijma' adalah sumber hukum yang ketiga yang mana merupakan kesepakatan bersama para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan hadist dalam suatu perkara yang terjadi.

2.5 Sistem Kerjasama Dalam Ekonomi Islam

2.5.1 Mudharabah

Mudharabah berasal darikata *adhharby fi ardhi* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang

berasal dari kata *alqardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. PSAK 105 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik modal/shahibul mal) menyediakan modal atau dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/mudharib) bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana sepanjang kerugian tersebut tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pengelola dana.

Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesiediaan pemilik dana untuk menanggung risiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan. Dalam mudharabah, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat dipersamakan dengan riba yaitu meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbang (*iwad*) yang diperbolehkan syariah. Keuntungan yang dibagikan tidak boleh menggunakan nilai proyeksi

(*predictive value*) akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan yang mengacu pada laporan hasil usaha yang secara periodik disusun oleh pengelola dana dan diserahkan pada pemilik dana.

Agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari maka akad/kontrak/perjanjian sebaiknya dituangkan secara tertulis dan dihadiri para saksi. Dalam perjanjian harus mencakup berbagai aspek antara lain tujuan mudharabah, nisbah pembagian keuntungan, periode pembagian keuntungan, biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari pendapatan, ketentuan pengembalian modal, hal-hal yang dianggap sebagai kelalaian pengelola dana dan sebagainya. Sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan atau terjadi persengketaan, kedua belah pihak dapat merujuk pada kontrak yang telah telah disepakati bersama (Nurhayati dan Wasilah ,2013:127).

2.5.2 Sumber Hukum Mudharabah

Adapun sumber-sumber dari akad mudharabah antara lain adalah sebagai berikut :

1. Al-Qur'an
 - Surat al-Jumu'ah ayat 10, yaitu:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat maka berterbarlanlah kamu di bumi dan carilah karunia Allah

dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”. (Q.S Al-Jumu’ah [62]: 10)

- Surat al-Baqarah ayat 283, yaitu:

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي وُثِّقَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ... .

Artinya: “.....tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya.....”. (Q.S Al-Baqarah [2]: 283)

2. As-Sunnah

Dari Shalih bin Suaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (mudharabah), dan mencampuradukkan gandum dengan jerawat untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual”. (HR.Ibnu Majah).

Dari Abbas bin Abdul berkata : Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas

didengar Rasulullah SAW, beliau membenarkannya.
(HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

2.5.3 Rukun, Ketentuan dan Syarat Mudharabah

Nurhayati dan Wasilah (2013), menyebutkan bahwa rukun akad mudharabah ada beberapa, yaitu:

1. Pelaku, terdiri dari: pemilik dana dan pengelola dana
2. Objek Mudharabah, yaitu: modal, kerja, dan keuntungan
3. Ijab qabul
4. Nisbah keuntungan

Ketentuan syariah adalah sebagai berikut:

1. Pelaku
 - Pelaku harus cakap hukum dan baligh
 - Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama muslim atau dengan non muslim
 - Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelola usaha tetapi ia boleh mengawasi
2. Objek Mudharabah (Modal dan kerja)
Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad mudharabah.

a. Modal

- Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau asset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.
- Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja.
- Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.
- Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
- Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas izin pemilik dana.
- Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.

b. Kerja

- Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling*, *skill*, *management skill*, dan lain-lain.

- Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
- Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai syariah.
- Pengelola dana harus mematuhi segala ketentuan yang ada dalam kontrak.
- Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi.

3. Ijab Qabul

Adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/suka di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

4. Nisbah Keuntungan

- Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.
- Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

- Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

Syarat-syarat akad mudharabah

1. Modal harus berupa uang
2. Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya
3. Modal harus tunai bukan utang
4. Modal harus diserahkan kepada mitra kerja

2.5.4 Jenis-jenis Mudharabah

Dalam PSAK, mudharabah diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, yaitu mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah dan mudharabah musyarakah. Adapun jenis-jenis akad mudharabah antara lain sebagai berikut :

1. Mudharabah mutlaqah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Pemilik dana tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu, jenis usaha yang akan dijalankan oleh mudharib secara mutlak diputuskan oleh mudharib apabila dirasa sesuai. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat. Jenis mudharabah ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan *line trade*, *line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan. Dalam mudharabah mutlaqah, pengelola dana memiliki

kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan muharabah tersebut.

2. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan/atau objek investasi atau sektor usaha. Misalnya, tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau mengharuskan pengelola dan untuk melakukan investasi sendiri tanpa melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan.
3. Mudharabah musyarakah adalah mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut jenis mudharabah seperti ini disebut mudharabah musyarakah yang merupakan

perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah.

2.5.5 Berakhirnya Mudharabah

Lamanya kerjasama dalam mudharabah tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerjasama dengan memberitahukan pihak lainnya. Akad mudharabah dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
2. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
4. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus beritikad baik dan hati-hati.
5. Modal sudah tidak ada

2.5.6 Akad Musyarakah

Secara bahasa al-syirkah berarti al-ikhtilath (pertempuran) atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Istilah lain dari musyarakah adalah syirkah atau sharikah atau kemitraan. Musyarakah adalah mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya. Dalam pengertian lain

musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang dikutip oleh Bank Indonesia, musyarakah adalah saling bekerja sama, berkongsi, berserikat, bermitra (*cooperation, partnership*) pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha (Harisman, 2006).

Dewan Syariah Nasional mendefinisikan musyarakah sebagai pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Himpunan Fatwa DSN MUI, 2014). Rahman (1995), mengatakan bahwa syirkah menurut arti asalnya merupakan penghubung antar dua tanah atau lebih, di mana sifat dari tanah yang dihubungkan tersebut sulit dibedakan satu dengan lainnya. Dalam bahasa hukum, kata itu berarti bergabungnya dua orang atau lebih dalam satu kepentingan,

namun demikian kata syirkah diperluas penggunaannya dalam kontrak, meskipun tidak ada hubungan nyata antar dua tanah, karena kontrak itulah yang menyebabkan terjadinya hubungan.

Dalam PSAK No. 106, musyarakah didefinisikan sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai sebuah usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru, selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Musyarakah merupakan akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencar keuntungan. Dalam musyarakah, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerjasama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizing mitra lainnya.

Setiap mitra harus memberikan kontribusi dalam pekerjaan dan ia menjadi wakil mitra lain juga sebagai agen bagi usaha kemitraan. Sehingga seorang mitra tidak dapat lepas tangan dari aktivitas yang dilakukan mitra lainnya dalam

menjalankan aktivitas bisnis yang normal. Syirkah menurut arti asalnya merupakan penghubung antar dua tanah atau lebih, dimana sifat dari tanah yang dihubungkan tersebut sulit dibedakan satu dengan yang lainnya. Menurut bahasa hukum, kata itu berarti bergabungnya dua orang atau lebih dalam satu kepentingan namun demikian kata syirkah diperluas penggunaannya dalam kontrak. Meskipun tidak ada hubungan nyata antar dua tanah, karena kontrak itulah yang menyebabkan terjadinya hubungan (Nurhayati dan Wasilah, 2013:132).

Apabila usaha tersebut untung maka keuntungan akan dibagikan kepada para mitra sesuai dengan nisbah yang telah disepakati (baik persentase maupun periodenya harus secara tegas dan jelas ditentukan di dalam perjanjian), sedangkan bila rugi akan didistribusikan pada para mitra sesuai dengan porsi modal dari setiap mitra. Hal tersebut sesuai dengan prinsip sistem keuangan syariah yaitu bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus bersama-sama menanggung (berbagi) resiko.

Pada dasarnya, atas modal yang ditanamkan tidak boleh ada jaminan dari mitra lainnya, karena bertentangan dengan prinsip untung muncul bersama resiko (*al ghunmu bi al ghurmi*), namun demikian, untuk mencegah mitra kelalaian, melakukan kesalahan yang disengaja atau melanggar perjanjian yang sudah disepakati, diperbolehkan meminta jaminan dari mitra lain atau pihak ketiga, tentu saja jaminan ini baru dapat dicairkan apabila terbukti ia melakukan penyimpangan.

2.5.7 Sumber Hukum Musyarakah

Musyarakah memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam. Syirkah atau musyarakah merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Quran dan Hadist yang berkaitan dengan pembiayaan musyarakah. Adapun sumber hukum dari akad musyarakah antara lain sebagai berikut:

1. Al-qur'an

Al-qur'an surat As-Sad ayat 24, yaitu:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِذْ يُنْعَاجُهُ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ
وَوَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: “Dia (Daud) berkata, sungguh dia telah berbuat dzalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat dzalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat”. (Q.S As-Sad [38]: 24)

2. As-Sunnah

Hadis Qudsi: “Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya maka Aku keluar

dari keduanya”. (HR. Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah)

“Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat, sepanjang keduanya tidak saling berkhianat”. (HR.Muslim).

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa definisi syirkah adalah suatu akad atau perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu kegiatan usaha, di mana modal dan keuntungan yang dimiliki dan dibagi bersama kepada semua pihak yang berserikat.

2.5.8 Rukun dan Ketentuan Syariah dalam Musyarakah

Nurhayati dan Wasilah (2013), menyebutkan bahwa rukun akad musyarakah ada beberapa, yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha
2. Objek akad, yaitu modal, kerja, dan keuntungan
3. *Shighah*, yaitu ijab dan qabul

Ketentuan Syariah ada beberapa yaitu :

1. Pelaku: para mitra harus cakap hukum dan baligh
2. Objek musyarakah

Objek musyarakah merupakan suatu konsekuensi dengan dilakukannya akad musyarakah yaitu harus ada modal dan kerja.

a. Modal

- Modal yang diberikan harus tunai
- Modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, perak, asset perdagangan, atau asset tidak berwujud seperti lisensi, hak paten dan sebagainya.
- Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk non kas, maka harus ditentukan nilai tunainya terlebih dahulu dan harus disepakati bersama.
- Dalam kondisi normal. Setiap mitra memiliki hak untuk mengelola asset kemitraan.
- Mitra tidak boleh meminjam uang atas nama usaha musyarakah, demikian juga meminjamkan uang kepada pihak ketiga dari modal musyarakah, menyumbang atau menghadiahkan uang tersebut. Kecuali, mitra lain telah menyepakatinya.
- Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan modal itu untuk kepentingan sendiri.
- Modal yang ditanamkan tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh syariah.

b. Kerja

- Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah

- Tidak dibenarkan bila salah satu seorang di antara mitra menyatakan tidak ikut serta menangani pekerjaan dalam kemitraan tersebut.
- Meskipun porsi kerja antara satu mitra dengan lainnya tidak harus sama. Mitra yang porsi kerjanya lebih banyak boleh meminta bagian keuntungan yang lebih besar.
- Setiap mitra bekerja atas nama pribadi atau mewakili mitranya.
- Para mitra harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.
- Seorang mitra yang melaksanakan pekerjaan di luar wilayah tugas yang ia sepakati berhak mempekerjakan orang lain untuk menangani pekerjaan tersebut. Jika ia sendiri yang melakukan itu, ia berhak menerima upah yang sama dengan yang dibayar untuk pekerjaan itu di tempat lain, karena biaya pekerjaan tersebut merupakan tanggungan musyarakah.
- Jika seorang mitra mempekerjakan pekerja lain untuk melaksanakan tugas yang menjadi bagiannya, biaya yang timbul harus ditanggungnya sendiri.

3. Ijab qabul

Adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela dia antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

4. Nisbah

- Nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad sehingga resiko perselisihan di antara para mitra dapat dihilangkan
- Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
- Keuntungan harus dapat dikuantifikasi dan ditentukan dasar perhitungan keuntungan
- Mitra tidak dapat menentukan bagian keuntungannya sendiri dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena hal ini sama dengan riba dan dapat melanggar prinsip keadilan dan prinsip untung muncul bersama risiko (*al ghunmu bi al ghurmi*).
- Pada prinsipnya keuntungan milik para mitra namun diperbolehkan mengalokasikan keuntungan untuk pihak ketiga bila disepakati, misalnya untuk organisasi kemanusiaan tertentu atau untuk cadangan (*reserve*).

Apabila terjadi kerugian akan dibagi secara proporsional sesuai dengan porsi modal dari masing-masing mitra. Dalam musyarakah yang berkelanjutan (*going concern*) dibolehkan untuk menunda alokasi kerugian dan dikompensasikan dengan keuntungan pada masa-masa berikutnya. Sehingga nilai modal musyarakah adalah tetap sebesar jumlah yang disetorkan dan selisih dari modal adalah merupakan keuntungan atau kerugian.

2.5.9 Syarat-syarat Umum Musyarakah

Syarat syirkah merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan syirkah. Jika syarat tersebut tidak terwujud maka transaksi syirkah batal. Beberapa syarat umum yang ada pada akad musyarakah, antara lain sebagai berikut :

1. Syarat berlakunya akad (In'iqod)
2. Syarat sah akad (shihah)
3. Syarat terealisasinya akad (Nafiadz)
4. Syarat lazim yang harus dipenuhi

Para mitra usaha harus memenuhi syarat pelaku akad (*ahliyah dan wilayah*), akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, penipuan, atau penggambaran yang salah dan sebagainya.

2.5.10 Hukum Tentang Musyarakah

Pelaksanaan musyarakah mengandung aspek hukum secara operasional adalah sebagai berikut (Syafei dan Rachmad, 2001):

1. Hukum tentang modal

Berikut dicantumkan ketentuan yang mengandung aspek hukum secara operasional modal dan pemeliharannya.

- a. Kekuasaan perwakilan dan pengaturan

Seorang mitra memiliki hak untuk mengatur asset syirkah dalam proses bisnis normal menciptakan sebuah kesatuan dana, lalu setiap mitra memberi wewenang mitra lainnya untuk mengatur asset.

b. Modal yang tidak dijamin

Seorang mitra tidak bisa meminjam modal mitra lainnya karena musyarakah berdasarkan prinsip *alghunmu bil ghunmi* hak untuk mendapatkan keuntungan berhubungan dengan resiko yang diterima.

2. Hukum tentang pekerjaan

Dalam masing-masing mitra melaksanakan kerja sesuai kontrak musyarakah tersebut. Hal ini diatur dalam fiqh, diantaranya sebagai berikut:

a. Perwakilan dalam kerja

Setiap mitra dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil mitranya diatur oleh hukum dari kontrak perwakilan fiqh Islam

b. Wilayah kerja

Pengaturan ini menyangkut penentuan wilayah kerja bagi mitra, ini termasuk dalam urusan manajemen bisnis, seperti perencanaan, pembuatan kebijakan, pengembangan program eksekutif, supervise, penilaian kerja, dan pembuatan keputusan.

c. Penunjukan kerja

Seorang mitra dapat menunjuk untuk melakukan tugas di luar wilayah kerja. Ongkos pekerjaan termasuk tanggungan musyarakah.

d. Pinjaman, meminjamkan, hadiah dan sumbangan sosial

Mitra tidak boleh meminjam uang atas nama musyarakah, demikian juga meminjamkan uang kepada pihak ketiga dari modal musyarakah, menyumbangkan atau menghadiahkan uang kecuali disepakati oleh mitra lain.

3. Hukum tentang keuntungan

Keuntungan harus dinilai jumlahnya, jika para mitra mengatakan bahwa keuntungan akan dibagi diantara kita maka keuntungan akan dialokasikan menurut saham masing-masing dalam modal. Setiap keuntungan mitra harus merupakan bagian proporsional dari seluruh keuntungan musyarakah. Seorang mitra tidak dibenarkan untuk menentukan bagian keuntungannya sendiri di awal kontrak, karena melemahkan musyarakah dan melanggar prinsip keadilan. Seorang mitra boleh mengusulkan jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya. Contohnya, apabila mitra mengatakan saya akan mendapat sepuluh juta jika kita mendapatkan lebih dari itu dan mitra lainnya menyetujui, maka kontrak tersebut sah dan syarat-syaratnya pun bersifat mengikat.

4. Hukum tentang alokasi keuntungan bagi mitra

Para ulama berpendapat bahwa dalam masalah alokasi pembagian proporsi keuntungan diantara para mitra adalah sebagai berikut:

a. Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal

Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha harus disepakati diawal kontrak/akad. Jika proporsi belum ditetapkan maka akad tidak sah menurut syariat Islam.

b. Pembagian keuntungan proporsional tidak sesuai modal/nisbah

Proporsi keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang yang diperoleh dari usaha dan tidak ditetapkan berdasarkan.

5. Hukum tentang kerugian

Para ulama sepakat bahwa kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional terhadap saham masing-masing dalam modal. Sesuai pendapat Ali bin Abi Thalib r.a yang mengatakan “keuntungan harus sesuai dengan yang mereka tentukan, sedangkan kerugian harus sesuai proporsi dengan modal mereka.

2.5.11 Jenis-jenis Musyarakah

Syirkah yang berarti *sharing* atau berbagi, di dalam terminologi Fikih Islam dibagi dalam dua jenis, yaitu:

1. Syirkah al-milk atau syirkah amlak atau syirkah kepemilikan, yaitu kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas sesuatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan secara resmi.
2. Syirkah al-‘aqad atau syirkah ‘uqud atau syirkah akad, yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra dapat berkontribusi dengan modal/dana atau dengan bekerja, serta berbagi keuntungan dan kerugian. Ascarya (2015:50) menyebutkan bahwa, syirkah al-‘uqud dibagi menjadi sebagai berikut :
 - a. Syirkah Abdan adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerjaan/professional di mana mereka sepakat untuk bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima.
 - b. Syirkah wujuh adalah bentuk kerjasama antara dua pihak di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga.

Masing-masing mitra menyumbangkan nama baik, reputasi, credit worthiness, tanpa menyetorkan modal. Keuntungan dan kerugian dibagi kepada para mitra berdasarkan kesepakatan bersama.

- c. Syirkah 'inan adalah bentuk kerjasama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaan. Tanggung jawab para mitra berbeda dalam pengelolaan usaha. Setiap mitra bertindak sebagai kuasa (agen) dari kemitraan itu, tetapi bukan merupakan penjamin bagi mitra usaha lainnya. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi pada para mitra sesuai kesepakatan sedangkan kerugian akan dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.
- d. Syirkah mufawwadhah adalah kontra kerjasama antar dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian syarat utama dari jenis al-Musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan kerja, tanggung jawab dan beban utang dibagi masing-masing pihak. Bentuk kerjasama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal

modal, pekerjaan, agama, keuntungan, maupun resiko kerugian.

2.5.12 Berakhirnya Musyarakah

Akad musyarakah akan berakhir, jika :

1. Salah seorang mitra menghentikan akad
2. Salah seorang mitra meninggal atau hilang akal.
Dalam hal ini mitra yang meninggal atau hilang akal dapat digantikan oleh salah seorang ahli warisnya yang cakap hukum (baligh dan berakal sehat) apabila disetujui oleh semua ahli waris lain dan mitra lainnya.
3. Modal hilang/habis.

Apabila salah satu mitra keluar dari kemitraan baik dengan mengundurkan diri, meninggal dunia atau hilang akal maka kemitraan tersebut dikatakan bubar. Karena musyarakah berawal kesepakatan untuk bekerja sama dan dalam kegiatan operasional setiap mitra mewakili mitra lainnya. Dengan salah seorang mitra tidak ada lagi berarti hubungan perwakilan itu sudah tidak ada.

2.5.13 Prinsip-Prinsip Perjanjian Kerjasama dalam Ekonomi Islam

Faturrahman Djamil yang dikutip oleh Dewi (2005), mengatakan bahwa prinsip-prinsip perjanjian kerjasama terdiri dari lima prinsip, apabila prinsip-prinsip ini tidak terdapat dalam suatu perjanjian maka perjanjian tersebut akan batal dan tidak

sah. Adapun prinsip-prinsip perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kebebasan (al-Hurriyyah)

Pihak-pihak yang melakukan kontrak mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek maupun syarat-syarat perjanjian termasuk menetapkan cara-cara untuk penyelesaian sengketa apabila terjadinya masalah di kemudian hari. Kebebasan menentukan syarat-syarat ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh hukum islam. Tujuan dari asas ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadinya rasa saling mendzalimi antara sesama manusia melalui kontrak yang dibuat. Asas ini dimaksudkan juga untuk menghindari semua bentuk pemaksaan, tekanan, penipuan dari pihak manapun. Adanya unsur pemaksaan dan pemasangan kebebasan bagi pihak-pihak yang melakukan kontrak mengakibatkan legalitas kontrak yang dibuatnya menjadi tidak sah.

2. Persamaan dan Kesetaraan (al-Musawah)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu sama lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan kontrak terhadap suatu perjanjian karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus

dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk memenuhi prestasi dalam kontrak yang dibuatnya. Asas ini tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu pihak lebih proaktif untuk menyiapkan atau membuat rumusan item-item kesempatan dalam suatu kontrak, namun rumusan kontrak itu hendaknya bukan merupakan rumusan final yang tidak boleh ditawarkan lagi oleh pihak lain.

Pihak lain ini perlu diberi cukup waktu untuk mempertimbangkan dan melakukan negosiasi (jika perlu) terhadap rumusan itu sebelum disepakati. Dengan kata lain, salah satu pihak menyiapkan draft kontrak yang sifatnya hanya merupakan usulan dan bukan bersifat final yang harus dipatuhi oleh pihak lain yang terkait dengan kontrak itu, kemudian dimusyawarahkan dan apabila sudah ada kecocokan barulah kontrak itu disetujui oleh para pihak yang melakukan kontrak itu.

3. Keadilan (al-'Adalah)

Pelaksanaan asas ini dalam kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling mendzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam kontrak. Berbuat adil adalah standar minimal bagi perilaku manusia. Kebanyakan dari manusia berbuat adil adalah berbuat

kebijakan dan beramal sosial, setidaknya kepada kerabat sendiri.

Adil merupakan nilai-nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan sosial dan nilai-nilai adil ini merupakan pusat orientasi dalam interaksi antar manusia. Jika keadilan dilanggar maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam pergaulan hidup, dikarenakan suatu pihak akan merasa dirugikan, walaupun yang lain memperoleh keuntungan. Akan tetapi keuntungan ini hanya bersifat sementara saja. Oleh karena itu, setiap kontrak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, maka asas keadilan sangat menentukan berlangsungnya kontrak tersebut, karena keadilan merupakan hal yang bersifat multidimensional yang berdasarkan keadilan.

4. Kerelaan (al-Ridha)

Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang berkontrak adalah jiwa setiap kontrak yang Islami dan dianggap sebagai terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu kontrak asas ini tidak terpenuhi, maka kontrak yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang batil. Kontrak yang dilakukan ini tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk usaha yang dilandasi dengan saling rela antara pelakunya jika didalamnya terdapat unsur

tekanan, paksaan, penipuan, atau ketidakjujuran dalam membuat pernyataan.

Kerelaan adalah sikap batin yang abstrak. Untuk menunjukkan bahwa dalam sebuah kontrak kerelaan telah dicapai, diperlukan indikator yang merefleksikannya. Indikator adalah formulasi ijab qabul. Oleh karena itu formulasi ijab qabul harus dibuat dengan jelas dan rinci sedemikian mungkin sehingga dapat menerjemahkan secara memadai bahwa para pihak dipastikan telah mencapai kondisi kerelaan ketika melakukan kontrak.

5. Tertulis (al-Kitabah)

Asas lain dalam melakukan kontrak adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Ketentuan ini didasarkan pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282-283 yang artinya : *“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia*

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya.

Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaanya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua laki-laki maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih baik dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (tuliskan muamalah itu) kecuali muamalah itu dilaksanakan secara tunai”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa agar semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak supaya ditulis, lebih-lebih jikalau kontrak yang dilakukan itu tidak bersifat tunai. Hal ini penting untuk dilaksanakan agar kontrak itu berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukannya. Agar hal ini dapat terlaksana dengan baik, maka dalam kontrak itu harus ditulis secara rinci tentang apa saja yang menjadi perikatan di antara mereka. Dalam

kontrak perlu dicantumkan secara lengkap hal-hal yang dapat memberikan kelonggaran bagi para pihak, agar tidak bersifat kaku dan sulit untuk dilaksanakan.

2.6 Penelitian Terkait

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan hasil penelitian terdahulu, yaitu:

Penelitian seperti ini juga dilakukan oleh Seta Wiharso (2017) dengan judul, ” *E-contract* PT.Gojek Indonesia Perspektif Hukum Perjanjian Syariah”. Hasil dari penelitian ini adalah *e-contract* yang diterapkan di Gojek dikaitkan dengan KUHPerdata dan kompilasi. Hukum Ekonomi Syariah mensyaratkan agar kesepakatan mutlak diperlukan antara para pihak yang melakukan *e-contract* tersebut. Namun, *e-contract* yang terjadi di Gojek adalah kesepakatan tidak benar-benar terjadi karena substansi dari kesepakatan yaitu keridhaan tidak didapatkan karena pihak mitra kerja tidak diberi kesempatan untuk melakukan negosiasi terhadap isi kontrak tersebut. Akibatnya beberapa isi kontrak merugikan pihak mitra, sehingga terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip kebebasan berkontrak, keadilan dan keseimbangan karena posisi para pihak tidak dalam posisi yang seimbang etika melakukan kesepakatan. Metode dalam penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konsep (*conceptual approach*), yang bersifat normatif. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada metode

penelitian dan tidak membahas tentang kerjasama dalam perspektif ekonomi Islam.

Selanjutnya penelitian seperti ini juga pernah dilakukan oleh Atik Mar'atul Ula (2018) yang berjudul, “Perjanjian Kemitraan Antara Penyedia Aplikasi Gojek Dengan Mitra Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)”. Hasil dari penelitian ini adalah praktik perjanjian kemitraan antara aplikasi Gojek dengan mitra pengemudi dengan kontrak elektronik dilakukan secara sepihak dan tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan dan kebebasan berkontrak. Menurut Hukum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah perjanjian kemitraan termasuk syirkah. Berdasarkan jenisnya, kerjasama ini disebut dengan syirkah inan. Namun, dalam kerjasama kemitraan ini tidak semua syarat-syarat syirkah terpenuhi. Hal ini dapat diketahui dari jumlah persentase bagi hasil keuntungan yang diperoleh oleh kedua belah pihak yang dapat berubah sewaktu-waktu dan perjanjian dilakukan secara sepihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi hukum sebagai instansi sosial yang riil dalam sistem kehidupan yang nyata dan pengolahan datanya menggunakan data primer sesuai dengan keadaan di lapangan. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dan catatan dari beberapa informan yaitu mitra dari aplikasi Gojek. Perbedaan pada penelitian ini adalah metode yang digunakan.

Pada tahun yang sama dengan Atik Mar'atul Ula (2018), Yuliannur Fatkhurohman (2018) juga meneliti tentang, ” Hubungan Kemitraan Antara Perusahaan Gojek Dengan Driver Gocar di Yogyakarta dalam Perspektif Masalah Mursalah”. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan hubungan kemitraan antara perusahaan Gojek dengan driver Gocar di Yogyakarta dalam Perspektif masalah mursalah belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan. Seperti halnya dalam masalah order fiktif perusahaan menilai seorang driver melakukan order fiktif hanya dari opini dan riwayat driver dan kurang melihat di lapangan langsung. Dan juga perusahaan disini masih lebih mementingkan keuntungan untuk dirinya sendiri dan lebih memihak kepada konsumen dan masih memandang driver sebelah mata belum sepenuhnya memberikan perlindungan atau timbal balik terhadap drivernya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan dengan lokasi penelitian di perusahaan Gojek dan driver Gocar Yogyakarta. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, dan penelitian ini tidak membahas tentang kerjasama menurut perspektif ekonomi Islam.

Pada tahun berikutnya penelitian seperti ini juga pernah di teliti oleh Riri Purnama (2019) yang berjudul “ Kerjasama Driver Dengan Perusahaan Aplikasi Gojek Online Perspektif Fikih Ekonomi”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan antara perusahaan dengan driver Gojek tidak sesuai dengan kerjasama mudharabah dan

musyarakah. Akad yang sesuai dengan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh perusahaan dengan driver yaitu akad ijarah ad-dzimah, ijarah ad-dzimah yaitu akad yang menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan atau upah yang menjadikan jasa dari tenaga seseorang sebagai objek transaksi. Dikarenakan pekerjaan yang dilakukan driver menjemput dan mengantar penumpang lebih mengeluarkan banyak tenaga dan tentunya beresiko di lapangan. Berdasarkan pemaparan di atas antara driver dan perusahaan sudah bisa dipersamakan dengan akad *ijarah* atau upah atau jasa yang telah diberikan oleh perusahaan, hanya saja kedua belah pihak menyebutnya sebagai sistem bagi hasil. Pemberian upah kepada perusahaan lebih didasarkan pada pendapatan per harinya ketika driver memperoleh penumpang dilapangan. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi, dan penelitian ini tidak membahas tentang perjanjian kerjasama antara driver dan perusahaan Gojek dalam perspektif ekonomi Islam.

Sejalan dengan penelitian Riri Purnama (2019), Ratna Sari (2019) juga melakukan penelitian yang sama dengan judul “Perjanjian Kemitraan Antara Gojek Cabang Cirebon Dengan Mitra Pengendara dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata”. Penelitian memiliki dua hasil, yang pertama: menurut Hukum Islam, perjanjian elektronik yang merupakan perjanjian baku yang diterapkan oleh Gojek Indonesia dengan mitra pengendara yaitu akad syirkah yang terdapat dalam Fatwa DSN

Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad syirkah. Perjanjian kemitraan Gojek Indonesia juga menurut peneliti termasuk ke dalam *syirkah inan*, yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Yang kedua: menurut Hukum Perdata, perjanjian kemitraan Gojek ini sesuai dengan KUHPerdata Pasal 1313 karena terpenuhinya semua syarat perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdata Pasal 1320. Perjanjian ini juga tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, karena sudah tercapainya kata sepakat dengan adanya penandatanganan dan klik setuju pada aplikasi Gojek oleh mitra pengendara, sehingga perjanjian ini sah dan mengikat kedua belah pihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Normatif dan pendekatan penelitian kualitatif, data diperoleh dari observasi, wawancara dan studi pustaka. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi, metode penelitian dan tidak membahas tentang ekonomi Islam. Adapun hasil deskripsi penelitian terkait dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No	Nama/ Judul	Hasil Penelitian
1	Seta Wiharso (2017)/ <i>E-contract</i> PT.Gojek Indonesia Perspektif Hukum Perjanjian syariah	<i>E-contract</i> yang terjadi di Gojek tidak benar-benar terjadi karena substansi dari kesepakatan yaitu keridhaan tidak didapatkan karena pihak mitra kerja tidak diberi kesempatan untuk negosiasi terhadap isi kontrak tersebut.
2	Atik Mar'atul Ula (2018)/ Perjanjian Kemitraan Antara Penyedia Aplikasi Gojek Dengan Mitra Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi syariah	Kemitraan antara aplikasi Gojek dengan mitra pengemudi dengan kontrak elektronik yang dilakukan secara sepihak. Kerjasama pada perjanjian ini di dalam KHES disebut <i>syirkah</i>
3	Yuliannur Fatkhurohman (2018)/ Hubungan Kemitraan Antara Perusahaan Gojek Dengan Driver Gocar di Yogyakarta dalam Perspektif Masalah Mursalah	Hubungan kemitraan perusahaan Gojek dengan driver di Yogyakarta, perusahaan masih mengutamakan konsumen. Analisis hubungan kemitraan antara perusahaan Gojek dengan driver dalam perspektif masalah mursalah belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan Gojek
4	Riri Purnama (2019)/ Kerjasama Driver Dengan Perusahaan Aplikasi Gojek online Perspektif Fikih Ekonomi	kerjasama antara driver dengan perusahaan aplikasi gojek online menurut fikih ekonomi termasuk kepada ijarah ad-dzimah

5	Ratna Sari (2019)/ Perjanjian Kemintraan antara Gojek cabang Cirebon Dengan Mitra Pengendara Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata	Hukum Islam: perjanjian antara perusahaan dan driver menggunakan akad syirkah inan. Hukum Perdata: perjanjian ini sesuai dengan KUHPerdata Pasal 1331 karena terpenuhinya semua syarat perjanjian yang ada dalam KUHPerdata Pasal 1320
---	---	--

Sumber: Data diolah (2020)

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan uraian singkat tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian. Kerangka berpikir bersifat operasional, yang diturunkan dari satu atau beberapa teori, atau dari pernyataan-pernyataan yang logis. Apabila kerangka berpikir berupa kerangka teori, maka tugas peneliti dalam tahap ini adalah menyusun teori-teori yang berkembang untuk digunakan dalam penelitian tersebut. Maka kerangka dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka akan dilakukan penelitian untuk mengetahui bentuk kerjasama antara driver dengan perusahaan gojek menurut perspektif ekonomi Islam. Dalam tinjauan ekonomi Islam dapat dilihat dari segi kebebasan, persamaan dan kesetaraan, keadilan, kerelaan, dan tertulis. Jika driver dan perusahaan gojek menerapkan dasar-dasar ini maka akan menimbulkan rasa kenyamanan, saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang merasa terdzalimi.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan yang berhubungan langsung dengan objek yang akan diteliti (Sutrino, 2001:32), yaitu driver gojek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, akurat, dan karakteristik pada bidang tertentu. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang relevan untuk memahami fenomena sosial/ tindakan manusia (Bungin, 2007:42).

Sugiyono (2013:9) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi ataupun gambaran berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dijadikan objek penelitian, yang di mana dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian tentang kerjasama antara driver dengan perusahaan gojek yang ada di Banda Aceh.

3.2 Lokasi dan Informan Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan penelitian atau tempat yang akan dijadikan sebagai lapangan penelitian. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang

lokasi desa, organisasi, peristiwa, teks dan sebagainya. Dan penelitian ini dilakukan secara langsung di lokasi penelitian yaitu di Banda Aceh. Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan Banda Aceh merupakan satu-satunya wilayah yang berada di Provinsi Aceh yang memiliki cabang gojek untuk saat ini.

3.2.2 Informan Penelitian

Di kalangan peneliti kualitatif, istilah responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang-orang yang memberikan informasi tentang apa yang ditanyakan oleh peneliti dan tentang apa yang berkaitan dengan penelitian yang sedang peneliti laksanakan. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan ditarik kesimpulan hasil penelitian. Subjek penelitian misalnya seperti: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain yang secara holistic dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Fitrah, Muhammad dan Luthfiah, 2017). Informan dalam penelitian ini adalah driver gojek yang berada di wilayah Banda Aceh.

3.3 Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling penting dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari

yang diharapkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil secara langsung dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek peneliti. Data primer dapat berupa opini subjek(orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda(fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian (Sudjana,1989:130). Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara ataupun observasi langsung dengan para driver gojek yang ada di Banda Aceh. Peneliti mengambil objek penelitian ini dengan alasan ingin mengetahui bagaimana sistem kerjasama yang digunakan antara perusahaan dan driver gojek.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari catatan, buku, majalah, artikel, dan lain sebagainya (Surjaweni,2014:74). Pantiyasa (2013: 59) menjelaskan, data sekunder adalah data yang sudah jadi bukan data yang dari hasil mengumpulkan dan diolah sendiri. Dalam penelitian ini data sekunder sebagai data pendukung yang diperoleh dari tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini yaitu dari berbagai buku, jurnal, artikel tentang sistem kerjasama gojek dengan driver, dan

dari sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini agar mendapat dan memperoleh informasi yang akan dibutuhkan dalam mencapai tujuan sebuah penelitian diantaranya adalah :

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara berhadapan dan secara langsung dengan diwawancarai, tetapi juga dapat diberikan daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. sugiyono (2014) mendefinisikan, wawancara adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui percakapan langsung dengan para informan yang berkaitan dengan masalah penelitian, dengan menggunakan pedoman wawancara. Metode wawancara juga biasa disebut dengan metode *interview* atau disebut juga sebagai metode wawancara. Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang-orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*) yang dimana dalam wawancara ini peneliti sudah menyiapkan pertanyaan tetapi belum ada jawabannya. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahannya secara lebih terbuka di mana pihak yang diajak untuk melakukan wawancara dapat diminta untuk memberikan pendapat dan idenya. Dalam wawancara ini peneliti harus mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan (Muchsan, 2008:26). Pada wawancara ini dilakukan oleh peneliti sendiri dengan para driver gojek yang ada di Banda Aceh.

2. Observasi

Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis dengan tujuan tertentu. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi pasif yang berarti peneliti datang ke lokasi penelitian, tetapi tidak terlibat dalam aktivitas sebagai driver gojek sebagaimana yang dilakukan oleh objek yang akan diteliti (Noor, 2011). Bungin (2013), mengatakan bahwa observasi adalah kegiatan sehari-hari manusia yang diamati dengan menggunakan mata sebagai alat bantu utama. Oleh karena itu, observasi

adalah kemampuan seseorang untuk melakukan pengamatannya melalui hasil kerja dari panca indra mata serta dibantu oleh panca indra lainnya. Observasi dilakukan dengan cara mencatat kejadian-kejadian yang terjadi pada driver gojek.

3. Studi Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dengan teknik ini, peneliti dapat meneliti data-data yang diperoleh dari dokumen yang ada di tempat penelitian seperti isi dari perjanjian kerjasama antara driver dengan gojek selama peneliti melakukan penelitian di perusahaan dan driver gojek di Banda Aceh.

3.5 Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif, teknik analisis data deskriptif kualitatif tidak menggunakan kalkulasi angka dan juga tidak membuat prediksi sebagaimana yang sesuai dengan paradigmanya yang non positivistic. Analisis data kualitatif model Miles dan Huberman yang dikutip oleh sugiyono (2013) melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting,

dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai.

Tujuan utama dari penelitian kualitatif ini adalah pada temuan. Oleh karena itu apabila peneliti ketika sedang melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, maka itulah yang semestinya dijadikan perhatian oleh peneliti dalam melakukan reduksi data. Seperti melakukan penelitian di dalam hutan, maka pohon-pohon atau tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang yang belum dikenal selama ini justru yang dijadikan fokus untuk pengamatan selanjutnya.

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dirasa ahli. Melalui diskusi tersebut, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan. Reduksi data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini

adalah dengan melakukan diskusi dengan orang-orang yang peneliti anggap dapat memberikan masukan dan wawasan kepada peneliti. Dari hasil diskusi tersebut, maka peneliti mampu mereduksi data-data dari hasil penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dalam kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisir, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, ownchart dan sejenisnya. Dalam hal ini yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan cara mendeskripsikan semua kegiatan selama proses berlangsungnya kegiatan penelitian dan mendeskripsikan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan selama berada di lapangan. Penyajian data yang peneliti gunakan adalah

berupa bentuk uraian dan gambaran-gambaran baik dari segi proses maupun hasil penelitian.

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, akan tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang jika kemudian ditemukan data-data lain yang mendukung maka kesimpulan tersebut bisa berubah.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah dikemukakan. Kesimpulan dalam penelitian ini akan dinyatakan dalam bentuk

kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi tersebut berupa makna atau arti yang penulis olah dari data-data yang telah dikumpulkan, agar kesimpulan yang dihasilkan tepat dan sesuai. Peneliti akan mengverifikasi kesimpulan tersebut selama pelaksanaan kegiatan penelitian.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Profile Gojek

Gojek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Kegiatan Gojek bertumpu pada 3 nilai pokok, yaitu: kecepatan, inovasi, dan Nampak sosial. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Gojek tercipta berawal dari pengamatan Nadim terhadap tukang ojek yang ada di Jakarta. Nadim melihat permasalahan utama tukang ojek adalah waktu yang tidak produktif, seperti mangkal dan menunggu penumpang. Berdasarkan riset tersebut, Nadim mendapatkan ide awal untuk melakukan inovasi bagaimana cara menghubungkan pengemudi ojek dengan calon pembelinya. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan ponsel.

Pada saat dirintis, Gojek masih menggunakan sistem yang masih sederhana, yaitu calon penumpang masih menghubungi melalui telepon, atau mengirim sms. Pada awalnya Gojek hanya melayani warga Jakarta saja dengan jumlah kendaraan sebanyak 20 sepeda motor, seiring berjalannya waktu, pada tahun 2013 Gojek berkembang dan akhirnya memiliki 450 kendaraan dan memiliki pangkalan sebanyak 150 pangkalan di Jakarta. Pada Januari 2015, Gojek

melakukan inovasi yaitu dengan menggunakan media *mobile apps* untuk sarana pemesanan yang awalnya hanya menggunakan media panggilan telepon atau sms untuk sarana pemesanan, tetapi sekarang sudah memiliki aplikasi sendiri. Gojek yang awalnya hanya bisa digunakan untuk mengantar jemput seseorang kini sudah memiliki beberapa inovasi terbaru, seperti : GoCar, GoFood, GoShop, GoSend, GoMart, GoGive dan lain-lainya.

Gojek juga melebarkan sayapnya ke Daerah Aceh, Khususnya di Daerah Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh adalah salah satu kota yang dikenal sebagai pusat pendidikan, oleh karena itu Banda Aceh banyak didatangi oleh para pelajar yang berasal dari berbagai daerah bahkan ada yang dari luar kota dan luar negeri. Dan setelah terjadinya tsunami pada tahun 2004 yang lalu, kota Banda Aceh banyak dikunjungi oleh para tourist. Oleh sebab itu PT. Gojek Indonesia melirik Kota Banda Aceh sebagai salah satu wilayah untuk melebarkan operasinya. Gojek di Banda Aceh resmi beroperasi pada tanggal 2 agustus 2017. Jumlah driver yang terdaftar lebih dari 500 orang. Kantor Gojek yang berada di Banda Aceh terletak di Batoh, Jl. Mr. Mohammad Hasan, Kec Lueng bata.

4.1.2 Visi dan Misi Gojek

1. Visi

Mengembangkan layanan jasa dalam bentuk aplikasi yang menghubungkan konsumen dengan tukang ojek secara langsung tanpa harus ke pangkalan ojek, memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan jasa dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dan turut serta mensejahterakan perekonomian para tukang ojek.

2. Misi

Menjadikan acuan dalam tata kelola transportasi roda dua yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi, memberikan layanan prima dan solusi bagi konsumen dalam pelayanan jasa transportasi roda dua dan membuka kesempatan bekerjasama sebagai mitra pengendara bagi masyarakat.

4.2 Profil Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah driver Gojek yang berada di Daerah Banda Aceh, khususnya di Daerah Darussalam dan Lamnyong. Berikut profil dari informan penelitian driver Gojek yang ada di wilayah Darussalam dan Lamnyong.

Tabel 4. 1
Daftar Profil penelitian Driver Gojek

No	Nama	Jenis Kelamin	Tanggal Wawancara	Keterangan
1	Syauqi	Laki-laki	06 juli 2020	Driver
2	Anto	Laki-laki	06 juli 2020	Driver
3	Syarifuddin	Laki-laki	06 juli 2020	Driver
4	Asna Syahputra	Laki-laki	07 juli 2020	Driver
5	Yudi	Laki-laki	07 juli 2020	Driver
6	Iqbal	Laki-laki	07 juli 2020	Driver
7	Rian	Laki-laki	08 juli 2020	Driver
8	Hendra	Laki-laki	08 juli 2020	Driver

Sumber: Data Primer (diolah) 2020

Dalam proses pengambilan data dilakukan dalam 2 tahap, yaitu wawancara dan observasi. Dalam tahapan wawancara dilakukan selama dua hari, yaitu dengan peneliti mendatangi pangkalan driver gojek. Berdasarkan tabel diatas, informan penelitian terdiri dari enam orang driver.

4.3 Sistem Kerjasama Gojek dengan driver

Dalam melakukan kerjasama, para pihak diharuskan untuk mengikuti aturan syariat Islam. Sistem kerjasama antara perusahaan dengan driver dilaksanakan untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian dan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kerjasama dan tolong menolong dalam kebajikan dan taqwa dan ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Syari'at Islam telah memberikan pokok-pokok aturan di dalam melaksanakan hubungan kerjasama yang baik, saling menolong yang saling menguntungkan tanpa saling

merugikan antara kedua pihak. Dalam Hukum Islam terdapat berbagai macam akad bagi hasil termasuk mudharabah dan musyarakah.

Dilihat dari konsep mudharabah, kerjasama gojek online dengan driver tidak bisa dikategorikan sebagai mudharabah, karena perusahaan aplikasi tidak memberikan modal untuk dikelola oleh driver. Perusahaan tidak dapat disebut sebagai shahibul mal dan driver tidak bisa pula disebut sebagai mudharib. Aplikasi dan fasilitas yang disediakan oleh perusahaan bukanlah modal mudharabah, karena modal mudharabah berupa modal (uang) yang diserahkan kepada mudharib (pengelola) yang dikelola sepenuhnya. Apabila beruntung akan dibagi menurut kesepakatan.

Dalam kerjasama gojek online tidak ada keuntungan dari hasil usaha yang akan dibagi, adapun penghasilan driver bukanlah merupakan keuntungan, tetapi penghasilan penuh driver, namun driver harus membayar jasa aplikasi senilai 20% sehingga ia memperoleh penghasilan bersih 80% dari setiap penarikan. Akan tetapi dalam praktik bagi hasil antara perusahaan dengan driver tidak mengeluarkan modal sama sekali karena sepeda motor milik driver hanya didaftarkan dan atribut milik driver hanya dipinjamkan kepada driver dan tidak terdapat transaksi perdagangan dalam bisnis ojek online tersebut.

Sedangkan musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan

kerugiannya ditanggung bersama. Hasil keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di awal sebelum melakukan usaha. Sedangkan kerugian ditanggung bersama secara proporsional sampai batas modal masing-masing. Berdasarkan teori akad musyarakah, bahwa modal diantara kedua belah pihak harus digabung menjadi milik bersama sehingga tidak bisa dibedakan, kemudian dari penggabungan harta tersebut dibuat suatu usaha yang kedua belah pihak ikut serta dalam mengelola usaha tersebut dan hasil dari usaha dibagi berdasarkan banyak modal yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak. Tetapi dalam kerjasama antara perusahaan dengan driver tidak sesuai dengan akad musyarakah karena kedua belah pihak tidak mengeluarkan modal sama sekali.

Kerjasama antara perusahaan dengan driver gojek tidak memenuhi rukun dan syarat musyarakah. Perusahaan gojek hanya sebagai pengelola seutuhnya, bukan sebagai pemilik modal karena modal tersebut diberikan oleh pihak pendiri perusahaan dan melihat dari motor yang disetorkan oleh driver tidak dijadikan modal melainkan tetap menjadi milik driver yang harus didaftarkan di perusahaan go-jek untuk keperluan seperti untuk mengetahui identitas driver untuk dimunculkan di aplikasi saat menjemput penumpang.

Jadi kerjasama yang dilakukan antara perusahaan dengan driver gojek tidak sesuai dengan kerjasama mudharabah dan musyarakah. Akad yang sesuai dengan sistem

bagi hasil yang dilakukan oleh perusahaan dengan driver gojek yaitu akad ijarah ad-dzimah, ijarah ad-dzimah yaitu akad yang menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan atau upah mengupah yang menjadikan jasa dari tenaga seseorang sebagai objek transaksi. Perusahaan gojek yang merupakan perusahaan bergerak dibidang jasa berbasis teknologi yang menyediakan jasa aplikasi kepada driver yang dimanfaatkan sebagai media penghubung antara driver dengan penumpang. Pihak driver tersebut bisa dikatakan menyewa jasa perusahaan untuk mencari penumpang karena dalam usaha ojek online, driver tidak mencari penumpang seperti ojek biasanya namun perusahaan yang mencari penumpang, jasa tersebutlah yang disewa oleh driver. Perusahaan berhak mendapat upah dari sewa jasa tersebut yaitu dengan persentase 20% yang sudah ditentukan sebelumnya oleh perusahaan.

Dikarenakan pekerjaan yang dilakukan driver menjemput dan mengantar penumpang lebih mengeluarkan banyak tenaga dan tentunya lebih berisiko di lapangan, sehingga proporsi bagi hasil antara perusahaan dengan driver, yaitu 20% untuk perusahaan dan 80% untuk driver sudah sesuai karena berdasarkan pemaparan di atas antara driver dengan pengelola sudah bisa dipersamakan dengan akad ijarah atau upah atas jasa yang telah diberikan oleh perusahaan, hanya saja kedua belah pihak menyebutnya sebagai sistem bagi hasil. Pemberian upah kepada perusahaan lebih didasarkan pada pendapatan perharinya ketika driver

memperoleh penumpang di lapangan.

4.4 Sistem Kejasama dalam Ekonomi Islam

4.4.1 Sistem Kerjasama Dalam Segi Kebebasan

Berikut hasil wawancara dengan beberapa driver mengenai unsur kebebasan dalam sistem kerjasama gojek. Para driver banyak memberikan informasi tentang unsur kebebasan seperti apa yang mereka rasakan saat mereka bekerja sebagai driver gojek. Akan tetapi para driver juga sangat berhati-hati dalam memberikan informasi, karena ditakutkan para driver salah dalam memberikan informasi. Kebebasan yang dimaksudkan disini adalah apabila ada masalah yang terjadi antara perusahaan dan driver atau masalah sesama driver, maka pihak perusahaan tidak langsung mengambil keputusan secara sepihak, melainkan meminta pendapat dari berbagai pihak dan melibatkan orang-orang yang bersangkutan.

Salah satu driver gojek (Syauqi, 06 Juli 2020) mengatakan: *“Kami bebas memberikan pendapat, dan ketika kami sedang merasakan ada kendala atau masalah, kami bisa melaporkannya kepada pihak gojek, dan mereka akan menanggapi apa yang kami keluhkan walaupun itu memakan waktu yang lama atau tidak diproses atau didengar sama sekali”*.

Anto driver gojek lainnya mengatakan (06 Juli 2020):

“kami memang tidak dilarang untuk berpendapat, dan kami juga pernah melakukannya, akan tetapi pihak perusahaan tidak melakukan apa-apa setelah itu, kami memang dibolehkan untuk berpendapat tetapi tidak untuk ditanggapi oleh pihak perusahaan”.

Berdasarkan informasi dari yudi driver gojek (07 Juli 2020) mengatakan: *“Dibolehkan memang kami berpendapat, tapi ya begitu, percuma kita berpendapat tapi tidak ada hasil setelah itu, alias tidak ditanggapi”*.

Dari hasil wawancara dengan beberapa driver gojek tersebut menjelaskan bahwa setiap driver yang merasa memiliki masalah atau merasa dirugikan dengan kebijakan yang dilakukan oleh pihak gojek, maka setiap driver dapat mengeluhkannya kepada pihak perusahaan. Tetapi apabila para driver ingin melakukan keluhan atau ingin memberikan pendapat, mereka tidak akan melakukannya sendiri melainkan mereka akan melakukannya secara bersama-sama agar supaya apa yang mereka suarakan akan cepat ditanggapi dan didengar oleh pihak gojek. Akan tetapi yang terpenting adalah dari pihak gojek sendiri setidaknya memberikan izin bagi para driver untuk menyampaikan keluhan atau memberikan pendapat mereka tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan

dan tidak melakukan tindakan kekerasan untuk menolak pendapat dari para driver.

Pihak gojek menghargai setiap pendapat yang diberikan oleh para driver, namun pihak gojek tidak semudah itu untuk menerima atau mengambil keputusan atas apa yang para driver sampaikan, karena pihak gojek juga harus memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi kepada perusahaan, seperti kerugian atau resiko-resiko lainnya yang dapat menghancurkan perusahaan.

Dalam teori unsur kebebasan sebagaimana yang dijelaskan dibab dua bahwa pihak-pihak yang melakukan kontrak mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek maupun syarat-syarat perjanjian termasuk menetapkan cara-cara untuk penyelesaian sengketa apabila terjadi dikemudian hari. Berdasarkan pengamatan penulis pada gojek dan driver dalam segi isi perjanjian, ini tidak sesuai dengan unsur kebebasan karena pihak gojek tidak melibatkan driver dalam pembuatan isi perjanjian, dikarenakan sistem yang digunakan oleh gojek adalah sistem yang berbasis online, dan apabila ada driver yang berminat untuk menjadi mitra gojek bisa menyetujui perjanjian yang telah disediakan oleh pihak gojek yang berada pada web resmi gojek. Menurut teori kebebasan seharusnya ketika ingin melakukan sebuah perjanjian, kedua belah pihak ikut hadir dalam menentukan isi dari perjanjian tersebut.

Penelitian ini juga relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atik Mar'atul Ula (2018) dengan judul “Perjanjian Kemitraan Antara Penyedia Aplikasi Gojek dengan Mitra Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Yang dimana hasilnya adalah praktik perjanjian kemitraan antara penyedia aplikasi gojek dengan mitra pengemudi dengan mitra elektronik dilakukan secara sepihak dan tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan dan kebebasan berkontrak. Akan tetapi pihak gojek membolehkan para driver untuk berpendapat apabila ada hal yang membuat para driver merasa kesulitan. Dan ketika para driver ingin mengajukan keluhan mereka akan melakukannya secara bersama-sama agar supaya apa yang mereka sampaikan cepat ditanggapi oleh pihak gojek. Unsur kebebasan itu sendiri merupakan hal penting dalam sebuah perjanjian terutama dalam perjanjian kerjasama.

4.4.2 Sistem Kerjasama Dalam Segi Persamaan dan Kesetaraan

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Anto (06 Juli 2020), “ *Tidak ada perbedaan antara driver baru dengan yang lama, tidak ada yang namanya senior dan junior, kami semua diberlakukan secara sama, misalnya seperti disaat kami sedang menunggu orderan, ya kami semua berteman, ngomong-ngomong seperti biasa yang membedakan hanya tempat pangkalannya saja* ”.

Bapak Syarifuddin menjawab (06 Juli 2020), “*Semua driver gojek itu di pandang sama oleh pihak perusahaan dan tidak membandingkan antara yang lama dan yang baru*”.

Dari hasil wawancara dengan beberapa driver menjelaskan bahwa, para driver yang sudah lama menjalin kerjasama dengan gojek juga tidak merasa bahwa dirinya adalah senior. Para driver juga mengungkapkan bahwa mereka menganggap satu sama lain seperti keluarga. Dengan adanya hal seperti ini tentu saja akan menimbulkan rasa nyaman dalam bekerja, dan tidak ada yang merasa tertindas atau terdzalimi karena tidak adanya unsur perbedaan dalam kerjasama ini. Unsur persamaan dan kesetaraan ini juga penting untuk dilakukan dalam sebuah kerjasama, karena apabila unsur ini diterapkan maka akan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Para driver juga mengatakan bahwa pihak perusahaan juga tidak membenarkan apabila sampai terjadinya senioritas diantara kalangan para driver, karena itu bisa membawa dampak buruk bagi perusahaan apabila sampai diketahui oleh khalayak ramai. Para driver juga mengatakan bahwa mereka saling menghargai dan mendukung satu sama lain, tidak ada yang berusaha untuk merendahkan atau menjelekan satu sama lain. Menurut informasi dari driver, unsur persamaan dan kesetaraan ini sangat penting karena agar supaya para driver tidak merasa dibeda-beda kan baik itu oleh sesama driver maupun oleh perusahaan.

Bapak Syauqi juga mengatakan bahwa (06 Juli 2020):

“Tidak ada perbedaan antar sesama driver dalam gojek, kita semua sama, tetapi dalam sistem terdapat perbedaan yang dinamakan dengan rating”.

Bapak Asna Syahputra (07 Juli 2020):

“ Di dalam sistem ada perbedaan yaitu rating, bintang yang diberikan oleh pelanggan, rating akan semakin naik apabila bintang yang diberikan oleh pelanggan semakin banyak”.

Iqbal (07 Juli 2020) menjelaskan bahwa:

“ Apabila antar sesama driver tidak ada perbandingan sama semua, tapi dalam sistem ada yaitu tergantung bintang yang dikasih oleh pelanggan, kalau banyak dikasih maka rating kita akan naik, hanya itu yang membedakan”.

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh driver lainnya menjelaskan bahwa tidak ada namanya perbedaan antar sesama driver , yang terdapat perbedaan hanya dalam sistem aplikasi gojek, yaitu melalui rating yang didapatkan oleh driver. Semakin tinggi rating kita berarti para pelanggan puas dengan layanan yang diberikan oleh driver sehingga mereka tidak keberatan untuk memberikan bintang yang banyak sehingga rating driver naik. Dan apabila semakin banyak bintang yang

diberikan oleh konsumen maka semakin bagus pula rating kita di gojek, dan driver yang rajin akan mendapatkan penghargaan.

Dalam teori persamaan dan kesetaraan sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa unsur ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu sama lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan kontrak terhadap suatu perjanjian karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk memenuhi prestasi dalam kontrak yang dibuatnya.

Berdasarkan teori tersebut, ini sesuai dengan pengamatan penulis pada gojek dan driver, tidak ada perbedaan yang dilakukan oleh pihak gojek, semua driver memiliki kedudukan yang sama baik itu driver yang sudah lama menjadi mitra gojek maupun driver yang baru bergabung untuk menjadi mitra gojek. Dari pihak gojek sendiri tidak membenarkan yang namanya senioritas ataupun membanding-bandingkan antara driver lama dengan driver baru. Gojek memang tidak membandingkan antara driver lama dengan yang baru, akan tetapi dalam sistem terdapat yang namanya perbedaan, yaitu perbedaan dari segi rating atau peringkat. Rating atau peringkat ini dilakukan oleh konsumen dengan cara memberikan bintang sebanyak mungkin untuk para driver, karna semakin banyaknya bintang yang

diberikan itu berarti menandakan bahwa konsumen tersebut merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh driver.

4.4.3 Sistem Kerjasama Dalam Segi Keadilan

Ketika ditanya mengenai unsur keadilan salah satu driver mengatakan bahwa (Asna Syahputra 07 Juli 2020),

“sebenarnya bisa dikatakan adil dan juga tidak, karena mereka memberikan bonus tergantung bagaimana kinerja dan poin kita”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, para driver merasa bahwa setiap driver akan mendapatkan bonus, akan tetapi berbeda-beda dan itu semua tergantung dari kemauan dan tingkat kinerja dari para driver.

Berbeda dengan pendapat lain yang mengatakan bahwa (Yudi, 07 Juli 2020),

“Sekarangkan gojek sudah menggunakan sistem pemerataan pesanan, jadi saya merasa ini tidak adil karena driver yang kinerjanya bagus dan yang jumlah tripnya banyak disamaratakan pembagian orderannya dengan driver yang jumlah tripnya sedikit”.

Anto (06 Juli 2020) menjelaskan:

“ Selama gojek menggunakan sistem yang baru, banyak driver yang merasa tidak adil karena pembagian orderannya

disamakan antara driver yang dulunya memiliki rating yang bagus dengan driver yang masih biasa saja ratingnya”.

Berdasarkan informasi dari Hendra (08 Juli 2020) :

“ Saya merasa tidak adil dengan sistem pemerataan pemesanan yang dilakukan oleh pihak gojek, karena kami mau tidak mau harus menambah jam kerja kami supaya mencukupi poin”.

Rian (08 Juli 2020) mengatakan bahwa:

“Kami tidak bisa melakukan apa-apa selain mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pihak gojek, walaupun begitu saya juga merasakan bahwa ini tidak adil bagi mereka driver yang memiliki rating yang bagus sebelumnya harus disamakan pemesanannya dengan mereka driver yang ratingnya masih biasa saja”.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa driver, para driver merasa gojek tidak adil dalam melakukan pemerataan pesanan, karena gojek menyamaratakan pesanan antara driver yang ratingnya sudah tinggi dengan rating yang masih rendah. Mereka merasa bahwa dengan adanya sistem seperti ini membuat driver yang ratingnya masih rendah lebih diuntungkan. Dan dengan adanya sistem yang baru ini, membuat para driver harus bekerja belasan jam agar supaya mereka bisa mendapatkan poin yang banyak.

Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surat An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan*”. (Q.S An-Nahl [16]: 90)

Berdasarkan ayat diatas, hasil ini tidak sesuai dengan pengamatan yang dilakukan penulis terhadap gojek dikarenakan pihak gojek tidak adil dalam memberikan pesanan kepada para driver dan menyamaratakan pesanan antara driver yang ratingnya sudah tinggi dengan driver yang ratingnya rendah. Pemerataan pesanan ini membuat para driver harus ekstra sabar dalam menunggu giliran untuk mendapatkan pesanan. Para driver dibuat kewalahan dengan sistem yang baru ini, mereka lebih menyukai sistem yang lama, yaitu sistem ranking akun driver, yang dimana dalam sistem tersebut driver yang rajin lebih diutamakan masuk pesanan dari pada driver yang malas. Sistem tersebut juga memiliki keunggulan yaitu bisa mencocokkan pesanan pelanggan dengan driver yang sesuai dengan jaraknya, misalnya pelanggan memesan goride yang jaraknya 10 km, maka pesanan yang akan masuk kepada driver

yang history akunnya sering mengambil pesanan yang jaraknya 10 km.

Berbeda halnya dengan sistem baru yang sekarang, driver yang dulunya bisa mendapatkan sekitar 20 orderan dalam 6 jam sekarang hanya bisa mendapatkan 11 orderan, dan dalam sistem yang baru ini juga dalam waktu satu jam driver bisa mendapatkan 4 orderan dan dalam satu jam kemudian driver belum tentu mendapatkan orderan. Para driver merasa sistem yang lama lebih baik dari pada sistem yang sekarang, karena mereka benar-benar merasa kelelahan, dan para driver juga merasa khawatir apabila sistem ini terus dilanjutkan, maka para driver akan mengalami kecelakaan karna efek kelelahan. Seharusnya pihak gojek juga memikirkan bahwa sistem baru yang mereka terapkan ini membuat beberapa driver merasa tidak adil, dan pihak gojek juga tidak menerapkan sistem yang baru ini dalam jangka waktu yang panjang ketika mereka mengetahui ada beberapa driver yang merasa tidak adil dan terdzalimi.

4.4.4 Sistem Kerjasama Dalam Segi Kerelaan

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan salah satu driver gojek yaitu bapak (Iqbal, 07 Juli 2020) yang mengatakan bahwa:

“ kami tidak merasa keberatan dengan isi perjanjian yang diberikan oleh pihak gojek, karena kami bergabung dengan gojek memang karena ingin bekerja, dan untuk menambah penghasilan”.

Syauqi (07 Juli 2020) berpendapat:

“Kami tidak merasa keberatan dengan isi perjanjian yang ada pada gojek, karena kami bekerja menjadi driver gojek karena kami memang membutuhkannya supaya ada pemasukan lebih pada keuangan kami”.

Yudi (07 Juli 2020) menjelaskan bahwa:

“ Saya tidak masalah dengan isi perjanjian kerjasama tersebut, karena saya bekerja menjadi driver gojek hanya sebagai pekerjaan sampingan dan untuk menambah penghasilan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, para driver tidak merasa keberatan ataupun terpaksa dengan perjanjian yang diberikan oleh pihak gojek, karena mereka memang bergabung dengan gojek karena mereka melihat ada peluang untuk menambah penghasilan. Kebanyakan dari driver gojek adalah mereka yang sudah memiliki pekerjaan yang lain, akan tetapi mereka menjadikan gojek sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan sehari-hari. Isi perjanjian yang diberikan oleh pihak gojek tidak mempengaruhi para mitra yang ingin bergabung dengan gojek dan menurut para driver perjanjian tersebut tidak akan menjadi beban apabila para driver bekerja dengan rajin dan serius. Para driver juga mengatakan jika mereka merasa terpaksa atau tidak setuju dengan isi perjanjian

tersebut maka mereka tidak akan bergabung dengan gojek karena itu hanya akan membuat mereka kesusahan nantinya.

Selanjutnya menurut driver lainnya, (Rian, 08 Juli 2020), “ *kami tidak masalah dengan isi perjanjian yang diberikan oleh pihak gojek, akan tetapi kami kurang setuju dengan sistem yang baru diterapkan saat ini, yang mau tidak mau kami harus menambah jam kerja melebihi sebelumnya*”.

Anto (06 Juli 2020) mengatakan bahwa:

“ *saya hanya kurang setuju dengan sistem yang baru akan tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh pihak gojek*”.

Dari hasil wawancara dengan driver tersebut mengatakan bahwa para driver kurang setuju dengan sistem baru yang diterapkan oleh pihak gojek yaitu sistem pemerataan pesanan, yang dimana semua driver disamakan dalam mendapatkan pesanan. Para driver juga mengatakan bahwa mereka lebih menyukai sistem yang dulu, yang dimana driver yang memiliki rangking yang tinggi yang lebih diutamakan dalam mendapatkan pesanan. Dengan diterapkannya sistem yang baru ini, maka para driver harus lebih ekstra dalam bekerja dan harus lebih bersabar.

Dalam suatu sistem kerjasama harus dilakukan atas dasar kerelaan atau suka sama suka diantara masing-masing pihak dan tidak boleh ada tekanan dan paksaan. Unsur kerelaan dapat

menimbulkan keikhlasan dalam melakukan banyak hal. Jika dalam suatu kontrak asas ini tidak terpenuhi, maka kontrak yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang batil. Kontrak yang dilakukan ini tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk usaha yang dilandasi dengan saling rela antara pelakunya jika didalamnya terdapat unsur tekanan, paksaan, penipuan, atau ketidakjujuran dalam membuat pernyataan.

Berdasarkan teori diatas, hal ini tidak sesuai dengan pengamatan penulis pada sistem kerjasama gojek dan driver dikarenakan para driver kurang setuju dengan sistem pemerataan pesanan yang dilakukan oleh gojek, dan para driver merasa tertekan dan terpaksa dalam menjalankan sistem yang baru ini, akan tetapi mau tidak mau para driver tetap menjalankannya karena mereka harus menutup poin yang ada di akun mereka, kalau tidak akun driver akan terkena suspend oleh pihak gojek.

4.4.5 Sistem Kerjasama Dalam Segi Tertulis

Salah satu driver gojek mengatakan (Hendra, 08 Juli 2020),

“ Ketika kami ingin mendaftar untuk menjadi mitra gojek perjanjiannya sudah tersedia di dalam web resmi gojek, kami hanya tinggal menyetujui apabila kami bersedia untuk menjadi mitra gojek”.

Rian (08 Juli 2020) memaparkan:

“ Isi perjanjian atau kontrak kerjasamanya tidak tertulis di atas kertas, akan tetapi sudah tersedia di web resminya gojek, kita hanya tinggal baca”.

Asna Syahputra (07 Juli 2020) mengatakan:

“ Isi perjanjiannya ada dalam web gojek, dan sudah tidak tertulis di atas kertas lagi dan itu lebih memudahkan karena itu lebih aman dan tidak mudah untuk hilang”.

Iqbal (07 Juli 2020) menjelaskan bahwa:

“ Gojek adalah jasa layanan yang menggunakan aplikasi dan juga dilakukan secara online dan mengikuti perubahan zaman, jadi secara otomatis perjanjiannya juga secara online yaitu terdapat pada web resmi gojek”.

Dari hasil wawancara dengan driver tersebut dapat diketahui bahwa isi perjanjian antara driver dengan gojek adalah perjanjian dalam bentuk elektronik atau bisa dikatakan juga dengan *e-contract*. Karena sesuai dengan sistem gojek yang memang sedari dulu sudah menggunakan aplikasi yang berbasis online.

Menurut para driver dengan isi perjanjian yang sudah terdapat di web itu jauh lebih aman dari pada perjanjian yang dilakukan diatas kertas, karena apabila perjanjian yang

dilakukan diatas kertas lebih memiliki resiko yang tinggi, yaitu akan mudah hilang, robek, basah apabila terkena air, dan lain-lain. Para driver juga mengatakan bahwa pihak gojek juga menjelaskan tentang syarat-syarat apa saja yang harus kami penuhi yaitu seperti : SIM, STNK, dan yang terpenting adalah kendaraan milik pribadi bukan hasil dari curian, dengan begitu kita baru bisa bergabung dengan gojek.

Sebagaimana yang terdapat dalam al-Quran pada surat al-Baqarah ayat 282-283, disebutkan bahwa Allah menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perjanjian dilakukan secara tertulis dan dihadiri oleh saksi-saksi dan dianjurkan pula apabila suatu perjanjian tersebut dilaksanakan secara tidak tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Hal ini sesuai dengan pengamatan penulis pada sistem kerjasama yang dilakukan oleh gojek dengan driver karena perjanjian dilakukan secara tertulis dan disaksikan oleh para saksi akan tetapi isi perjanjian bukan diatas kertas melainkan dalam bentuk online atau elektronik dan sudah tersedia terlebih dahulu dan itu semua dikarenakan oleh sistem gojek yang memang menggunakan sistem yang berbasis online dan mengikuti perkembangan zaman.

BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem kerjasama yang dilakukan antara perusahaan gojek dengan driver tidak sesuai dengan kerjasama mudharabah dan musyarakah. Kerjasama yang sesuai dengan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh perusahaan dengan driver yaitu Ijarah ad-dzimmah, ijarah ad-dzimmah adalah akad yang menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan atau upah mengupah yang dijadikan jasa dari tenaga seseorang sebagai objek transaksi.
2. Sistem kerjasama yang terjadi diantara perusahaan dengan driver ditinjau dari Ekonomi Islam dari segi prinsip kebebasan, perusahaan masih bertentangan dengan ekonomi Islam yaitu: driver tidak diikuti sertakan dalam pembuatan isi perjanjian. Dari segi prinsip persamaan dan kesetaraan tidak ada senioritas antara driver lama dan baru, akan tetapi dalam sistem aplikasi terdapat perbedaan yaitu melalui bintang yang diberikan oleh pelanggan atau sering disebut juga dengan istilah rating. Dari segi prinsip keadilan, perusahaan tidak adil karena menyamaratakan

pembagian orderan. Dari segi prinsip kerelaan, para driver kurang setuju dengan sistem baru yang diterapkan oleh gojek. Dari segi prinsip tertulis, isi perjanjian dilakukan dengan kontrak elektronik atau *e-contract*.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah diuraikan diatas, maka dapat dirangkum beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Driver Gojek

Diharapkan untuk para driver agar tetap mengikuti apapun sistem yang diterapkan oleh perusahaan dengan hati yang ikhlas, dan tetap semangat dalam bekerja.

2. Untuk Perusahaan Gojek

Diharapkan untuk pihak perusahaan agar mendengarkan apa yang yang ingin disampaikan oleh para driver. Dan apabila memungkinkan untuk kembali kesistem yang dulu, maka kembalikan agar supaya para driver tidak merasa terbebani.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Diharapkan melakukan perbandingan sistem kerjasama antara gojek dengan ojek online lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Kencana
- Bungin, B. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Debby,T,S.,Wayan.,dan Nyoman, M. (2017). Analisis perjanjian kerjasama kemitraan PT.Gojek dengan driver berdasarkan Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. *Program kekhususan Hukum Bisnis*, 1 (12), 5
- Dewi,S.N. (2012). Efektifitas catalog sebagai media promosi. *Perkembangan konsep dan riset E-Business di Indonesia*, 1 (2), 43-47
- Dewi.G. (2005). *Hukum perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana
- Fitrah, Muhammad dan Luthfiyah. (2017). *Metodologi Penelitian:Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. Sukabumi:CV Jejak
- Gunawan,I. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta : Swadaya Group
- Harisman. (2006). *Kamus istilah keuntungan dan perbankan syariah*. Jakarta: Bank Indonesia
- Himpunan Fatwa DSN MUI. (2014). *Keuangan syariah jilid 1*. Jakarta: Erlangga
- Jasuli.A. (2014). Analisis pola kemitraan petani kapas dengan PT.Nusafarm terhadap pendapatan usaha tani kapas di Kabupaten Situbondo. Skripsi

- Katsir, I. (2016). *Tafsir Ibnu Katsir*. Solo: Insan Kamil Solo
- Manan, A. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana
- Mangifera,L dan Isa,M. (2017). Komitmen dan Kinerja Driver Ojek Online di kota Surakarta, *Prosaiding*, 1 (2), 507-508
- Mardani. (2012). *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Nurhayati.S dan Wasilah. (2013). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta : Salemba empat
- Muaziz, M.H., dan Busro.A. (2015). Pengaturan klausula baku dalam Hukum Perjanjian untuk mencapai keadilan berkontrak. *Jurnal law reform*, 2 (1), 75
- Muchsan. (2008). *Statistik Deskriptif*. Jakarta : Guapedia
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Kencana
- Pantiyasa,I.W. (2013). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : ANDI
- Rahman, A dan Gazali. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group
- Rahman, A. (1995). *Doktrin ekonomi Islam jilid IV*. Jakarta: Dana Bakti Wakaf
- Riri., dan Zainuddin. (2019). Kerjasama driver dengan perusahaan aplikasi Gojek online perspektif Fikih Ekonomi. *Hukum Islam*, 19 (1), 107
- Rozalinda. (2011). *Ekonomi Islam*. Jakarta : Rajawali Pers
- Salim, H.S. dan Erlies, S.N. (2014). *Perkembangan Hukum kontrak innominat*. Jakarta : Sinar grafika
- Salim,H.S. (2018). *Hukum Kontrak*. Jakarta : Grafika

- Shihab, M. Quraish. (2005). *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati
- Subekti. (2002). *Hukum perjanjian, cetakan 10*. Jakarta : Intermasa
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Sujana, A,ST. (2012). *Manajemen mini market*. Jakarta: Swadaya group
- Surjaweni, v.w . (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka baru press
- Surya, R.P., dan Zainuddin. (2019). Kerjasama Driver dengan perusahaan aplikasi GO-JEK online perspektif fikih mu'amalah, *Hukum Islam*, 19 (1), 102-103
- Sutrino, H. (2001). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset
- Syahdeni.R. (2014). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Syafei dan Rachmad. (2001). *Fiqh muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Wijaya.A. (2016). *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*. Jakarta: Sinar grafika

Sumber lainnya

<http://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/16/03/22/o4f9s217-nadiem-makarim-ceo-gojek-merevolusi-layanan-transportasi-ojek>, diakses pada tanggal 7 februari 2018

Moda transportasi atau sejarah transportasi di dunia dan Indonesia, diakses pada tanggal 2 februari 2018, dari www.Moda_Transportasi/sejarah_transportasi



LAMPIRAN

Lampiran I: Pedoman Wawancara

1. Apakah bapak ada merasakan unsur kebebasan dalam sistem kerjasama antara driver dan perusahaan gojek?, misalnya seperti kebebasan dalam memberikan pendapat tentang isi perjanjian kontrak atau ketika memiliki masalah?
2. Apakah bapak ada merasakan diberlakukan secara sama oleh pihak gojek? Misalnya seperti tidak dibandingkan antara driver lama dengan driver yang baru bergabung
3. Apakah bapak ada merasakan unsur keadilan dalam sistem kerjasama antara driver dan gojek? Misalnya seperti pembagian bonus dari pendapatan atau dalam memberikan pesanan.
4. Apakah bapak ada merasakan unsur kerelaan atau rela sama rela dalam sistem kerjasama antara driver dengan gojek? Misalnya seperti tidak ada yang memaksa bapak untuk bergabung dalam gojek atau tidak ada yang memaksa bapak untuk menyetujui semua perjanjian kerjasama dengan perusahaan dan tidak terpaksa dalam mengikuti sistem yang diterapkan oleh perusahaan.
5. Apakah isi perjanjian kerjasama antara driver dengan gojek dilakukan secara tertulis atau tidak?

Lampiran II: Dokumentasi

